

**DAMPAK IMPLEMENTASI APLIKASI E-BERPADU
TERHADAP EFISIENSI PROSES PERADILAN
PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG
SKRIPSI**

Diajukan dalam Rangka Menyelesaikan Studi Strata Satu (S-1)
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh:

NUR HAMDA SA'IDAH

2102056136

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Nur Hamda Sa'idah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah saya meneliti dan memulai proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Nur Hamda Sa'idah

NIM : 2102056136

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **DAMPAK IMPLEMENTASI APLIKASI E-BERPADU TERHADAP
EFISIENSI PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI
SEMARANG**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqoshkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Semarang, 19 Juni 2025

Pembimbing I

Briliyan Ernawati, SH., M.Hum

NIP : 19631219 199903 2 001

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nur Hamda Sa'idah

NIM : 2102056136

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Dampak Implementasi Aplikasi e-Berpadu terhadap Efisiensi Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Semarang

Telah di munaqashkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 24 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.I) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 16 Juli 2025

Ketua Sidang

Fenny Bintarawati, M.H
NIP. 198907262019032011

Sekretaris Sidang

Hi. Brilivan Erna Wati, S.H., M.Hum
NIP. 196312191999032001

Penguji I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017



Penguji II

Alfian Oedri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Pembimbing I

Hi. Brilivan Erna Wati, S.H., M.Hum
NIP. 196312191999032001

MOTTO

وَنُيِّسِرُكَ لِلْيُسْرَىٰ

“Dan Kami akan menuntunmu dan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan”

(Q.S Al-A’lā : 8)

الْمُقْسِطِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنََّّ وَأَقْسِطُوا

“Dan berbuat adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil”

(Q.S Al-Hujurāt : 9)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Setelah melewati berbagai tantangan dan hambatan dalam proses penyusunan skripsi ini, dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, penulis mempersembahkan hasil karya ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, (Alm) Bapak Ahmad Baidlowi dan Ibu Sriyati Sa'idah. Terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian, dukungan, dan doa-doa yang tidak pernah terputus dalam mendampingi setiap langkah penulis.
2. Kepada adik saya, Salma Naila Faizah. Terima kasih karena selalu memberi semangat dan perhatian kepada penulis.
3. Kepada keluarga penulis, Bapak Minanuddin, Bapak Arif Ramadlan, Bapak Dwiyantha dan seluruh keluarga lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis.
4. Kepada Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum, terima kasih sekali karena telah sabar membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini
5. Kepada Meira Dion Soraya dan Widya Arum Lestari, terima kasih karena telah memberi dukungan dan menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Aisha Nur Habiba, Annisa Ayu Melati, dan Wike Vimayanti, terima kasih karena telah menemani penulis dari

awal perkuliahan sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada Maria Qibtiyatis Sabila, Azza Masluhatur Ramdini, dan Fadhilah Dzihni Larashati, terima kasih karena selalu menemani dan mendampingi penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Kepada diri sendiri, Nur Hamda Sa'idah, terima kasih karena telah berjuang sejauh ini, semoga tetap kuat untuk melanjutkan perjuangan selanjutnya

DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hamda Sa'idah

NIM : 2102056136

Fakultas/Program Studi : Fakultas Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, bahwa skripsi saya yang berjudul "DAMPAK IMPLEMENTASI APLIKASI E-BERPADU TERHADAP EFISIENSI PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG" benar-benar hasil karya sendiri, tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dalam pengutipan substansi yang disebutkan dari sumber aslinya.

Demikian deklarasi ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 19 Juni 2025

Deklarator



Nur Hamda Sa'idah

2102056136

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b//U/1987. Transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang telah dimasukkan ke dalam Bahasa Indonesia, seperti yang terdapat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara umum, pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut.

A. Konsonan

Fonem konsonan dalam tulisan Arab dilambangkan menggunakan huruf. Namun, dalam transliterasi ada beberapa konsonan yang sebagian dilambangkan menggunakan huruf, sebagian menggunakan tanda, dan sebaagian ada yang menggunakan kombinasi huruf dan tanda. Daftar huruf Arab dan traansliterasinya yang menggunakan huruf latin diantaranya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta Marbutah

Semua ta marbutah yang berada pada akhir kata ditulis dengan h, dan ta marbutah yang berada di tengah penggabungan kata (diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h), serta bila ta marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah maka ditulis t. Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti

shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karaamah al-Auliya'</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>

D. Vokal Pendek Dan Penerapannya

---- َ ----	Fathah	a
---- ِ ----	Kasrah	i
---- ُ ----	Ḍammah	u

فعل	Fathah	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	<i>ẓukira</i>
يذهب	Ḍammah	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah+Alif جاهلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2. Fathah+ya'mati تنسى	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3. Kasrah+ya'mati كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4. Dammah+wawu mati فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah+ya'mati	Ditulis	<i>Ai bainakum</i>
-------------------	---------	--------------------

بينكم		
2. Fathah+wawu mati حَوْل	Ditulis	<i>Au haula</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنَنْشُكْرَ تَمَّ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

الْأَسْمَاءُ	Ditulis	<i>As Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata

ذُو الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Ditulis	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

ABSTRAK

Proses peradilan pidana di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, diantaranya masalah yang disebabkan oleh birokrasi panjang yang membutuhkan banyak waktu. Ketidakefisienan birokrasi ini menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian perkara, meningkatkan beban kerja administratif, dan berpotensi membuka peluang bagi penegak hukum untuk menyalahgunakan kewenangan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Mahkamah Agung telah menerapkan digitalisasi sistem peradilan pidana melalui aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Perkara Pidana Terpadu). Aplikasi ini bertujuan untuk mendigitalisasi administrasi pidana dan mengintegrasikan para penegak hukum dalam satu sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-Berpadu dan dampaknya terhadap efisiensi proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris yaitu mengaitkan antara peraturan perundang-undangan dengan hasil penelitian yang didapatkan secara langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang, yang diklasifikasikan sebagai pengadilan kelas IA dengan beban perkara tinggi, baik pidana maupun perdata. Dari hasil pra-riset menunjukkan bahwa terdapat 129 perkara pidana biasa dan 32 perkara tindak pidana korupsi (tipikor) yang belum diputus pada tahun 2023, serta 107 perkara pidana biasa dan 51 perkara tipikor yang belum diputus pada tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Berpadu telah berjalan sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung dan memberikan dampak positif, antara lain efisiensi waktu dan biaya, penyederhanaan prosedur administrasi, serta akuntabilitas dan dokumentasi proses yang lebih baik. Namun, kendala seperti kurangnya adaptasi para pengguna sehingga pengiriman berkas masih secara manual dan komunikasi nonformal masih menjadi tantangan dalam penerapan sistem ini.

Kata kunci: E-Berpadu, Efisiensi, Digitalisasi Peradilan, Peradilan Pidana, Mahkamah Agung.

ABSTRACT

The criminal justice process in Indonesia faces various challenges, including issues caused by lengthy bureaucracy that requires a lot of time. The inefficiency of this bureaucracy causes delays in case resolution, increases the administrative workload, and potentially opens up opportunities for law enforcement to abuse their authority. To address these challenges, the Supreme Court has implemented the digitalization of the criminal justice system through the e-Berpadu application (Integrated Electronic Criminal Case Files). This application aims to digitize criminal administration and integrate law enforcement officers into a single system. This research aims to analyze the implementation of e-Berpadu and its impact on the efficiency of the criminal justice process at the Semarang District Court.

The research method used is qualitative research with a normative-empirical approach, which links legislation with research results obtained directly in the field. This research was conducted at the Semarang District Court, classified as a class IA court with a high case load, both criminal and civil. From the pre-research results, it was found that there were 129 ordinary criminal cases and 32 corruption cases (tipikor) that had not been decided in 2023, as well as 107 ordinary criminal cases and 51 corruption cases that had not been decided in 2024. The research results indicate that the implementation of e-Berpadu has been carried out in accordance with the Supreme Court's regulations and has had a positive impact, including time and cost efficiency, simplification of administrative procedures, and improved accountability and process documentation. However, challenges such as the lack of user adaptation, which results in manual document submission and informal communication, still pose obstacles in the implementation of this system.

Keywords: *E-Berpadu, Efficiency, Digitalization of Justice, Criminal Justice, Mahkamah Agung.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Dampak Implementasi Aplikasi e-Berpadu terhadap Efisiensi Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Semarang” sebagai syarat kelulusan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana (S 1) Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat beberapa pihak yang ikut memberi bantuan baik dalam membimbing ataupun memberi dukungan positif yang membangun pemikiran dan semangat penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Oleh karena itu, dengan kesungguhan hati, penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Novita Dewi M, M.H. selaku Kepala Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Mahdaniyal H. N., M.S.I selaku Sekretaris jurusan Ilmu Hukum.
4. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak sekali bimbingan serta arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi saya ilmu sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
6. Bapak R. Hendral, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Ibu Dian Kurniawati, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Bapak Dr. Ahyar Parmika, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Semarang, dan Bapak Anang Andriyans selaku Pegawai Pelayanan Hukum Rumah Tahanan Kelas I Semarang yang telah menyempatkan waktu, berbagi ilmu, serta memberi dukungan positif kepada penulis.
7. Kedua Orang Tua penulis yaitu (Alm) Bapak Ahmad Baidlowi dan Ibu Sriyati Sa'idah yang selalu menyertai langkah penulis dengan penuh doa, dukungan, dan harapan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari jika masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis. Semoga skripsi ini juga dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya dan menjadi kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 19 Juni 2025

Nur Hamda Sa'idah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi	20
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG DAMPAK,	
IMPLEMENTASI, APLIKASI E-BERPADU,	
EFISIENSI, SISTEM PERADILAN PIDANA, DAN	
FISIENSI PERADILAN.....	24
A. Dampak.....	24
B. Implementasi	26
C. Aplikasi e-Berpadu.....	28

D. Efisiensi	35
E. Proses Peradilan Pidana	37
F. Efisiensi Peradilan	50
BAB III IMPLEMENTASI APLIKASI E-BERPADU DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG	52
A. Profil Pengadilan Negeri Semarang	52
B. Implementasi Aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Semarang	56
BAB IV DAMPAK IMPLEMENTASI APLIKASI E- BERPADU TERHADAP EFISIENSI PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG	72
A. Analisis Implementasi Aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Semarang	72
B. Dampak Implementasi Aplikasi e-Berpadu terhadap Efisiensi Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Semarang	85
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	111
A. SP Pembimbing Skripsi	111
B. Surat Permohonan Izin Riset	112
C. Keterangan Riset	114
D. Dokumentasi Penelitian	116
E. Transkrip Wawancara	118

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	128
----------------------------------	------------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang...	56
Gambar 3.2 Tampilan Fitur Penetapan Perpanjangan Penahanan (1).....	62
Gambar 3.3 Tampilan Fitur Penetapan Perpanjangan Penahanan (2).....	63
Gambar 3.4 Tampilan Fitur Penetapan Perpanjangan Penahanan (3).....	64
Gambar 3.5 Tampilan Fitur Penetapan Perpanjangan Penahanan (4).....	64
Gambar 3.6 Tampilan Fitur Penetapan Perpanjangan Penahanan (5).....	65
Gambar 3.7 Tampilan Fitur Penetapan Perpanjangan Penahanan (6).....	65
Gambar 3.8 Tampilan Fitur Penetapan Perpanjangan Penahanan (7).....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum di Indonesia untuk mencapai sebuah keadilan tidak bisa dilepaskan dari komponen-komponen yang saling terhubung, seperti sistem peradilan pidana yang dibentuk untuk menangani penyelesaian perkara pidana. Sistem peradilan pidana atau yang sering disebut dengan *criminal justice system* merupakan suatu rangkaian proses yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum dalam menegakkan keadilan. Proses ini meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap di lembaga pemasyarakatan. Demi tercapainya tujuan negara hukum, semua elemen dalam sistem ini harus bekerja secara sinergis dan terpadu.¹

Namun, dalam kenyataan praktik yang terjadi di lapangan masih terdapat permasalahan akibat birokrasi yang panjang dan membutuhkan waktu lama. Ketidakefisienan tersebut menjadi penyebab perkara tidak bisa selesai tepat waktu sehingga merugikan pihak yang berkepentingan di dalamnya. Hal ini juga menjadi celah bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelewengan dalam pelaksanaan peradilan, seperti praktik korupsi dalam proses hukum demi

¹ Supriyanta, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Wacana Hukum Vol. 2 No. 4 (2003), 1.

kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.² Selain itu, kurangnya pemanfaatan teknologi dan masih digunakannya sistem manual menjadi penghambat utama efisiensi administrasi peradilan. Ketidaksiapan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi pada aparat penegak hukum, serta risiko kebocoran data menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan sistem peradilan modern.³

Permasalahan tersebut paling berdampak pada masyarakat, yang seharusnya menjadi pihak utama penerima keadilan. Hal ini menjadi tantangan bagi Mahkamah Agung untuk menghadirkan pelayanan hukum yang tepat waktu, akurat, dan transparan bagi masyarakat pencari keadilan. Terjadinya suatu hukum tentunya karena ada pelanggaran terhadap hukum tersebut, yang apabila hukum dilanggar, maka harus ditegakkan kembali.⁴ Dengan begitu, pada sistem peradilan pidana diperlukan suatu kebijakan baru agar dapat menggabungkan sekumpulan sub-sistem di dalam sistem yang terpadu untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan pada kewenangan.

Dalam konteks ini maka perlu untuk merenungkan firman Allah SWT dalam Surah Yūnus ayat 101:

² Reynold Simanjuntak dan Apriska Sibarani, *Analisis dan Implikasi terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Volume. 2 Nomor. 1 Tahun 2025, 137.

³ Yusep Mulyana, dkk., *Pengantar Sistem Peradilan Pidana*. (Batam: CV. Rey Media Grafika, 2025), 12.

⁴ Nurhidah Sarifah, Briliyan Ernawati, dan Hasna Afifah, *Penegakan Hukum Pidana Balap Liar oleh Piha Kepolisian Terhadap Terciptanya Ketertiban Umum*, Jurnal USM Law Vol 8 No 1 Tahun 2025, 168.

قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

"Katakanlah, "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi! Tidaklah bermanfaat tanda (kebesaran Allah) dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman"" (Q.S. [Yūnus]: 101)⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diperintahkan untuk memperhatikan dan memanfaatkan segala ciptaan dan potensi di langit dan bumi termasuk ilmu dan teknologi sebagai bentuk kesadaran akan kebesaran Allah.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah menyadari pentingnya transformasi digital dalam mendukung sistem peradilan modern. Sejak 2018, sejumlah inovasi berbasis IT mulai diterapkan, seperti peluncuran aplikasi e-Court untuk perkara perdata dan e-Litigation untuk persidangan elektronik. Pada tahun 2022, Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Perkara Pidana Terpadu), sebuah sistem digital untuk pengelolaan perkara pidana secara elektronik yang terintegrasi antar lembaga penegak hukum, sesuai dengan Perma No. 8 Tahun 2022 dan Surat KMA No. 239/KMA/SK/VIII/2022. Dengan ditetapkannya aturan tersebut maka pada tanggal 31 Desember 2022 e-Berpadu sudah bisa untuk mulai diterapkan di seluruh lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Syar'iyah Aceh.⁶

⁵ Tim Pelaksana, *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 220.

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "KMA Pimpin Pembinaan dan Monitoring Implementasi Aplikasi e-Berpadu",

Hasil dari berbagai penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa dalam implementasi e-Berpadu ini membantu pelayanan dalam proses peradilan, seperti dalam pelimpahan dan pemrosesan berkas perkara secara elektronik, sehingga menghemat waktu dan biaya. Namun, kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi ini antara lain meliputi keterbatasan masyarakat dalam menggunakan teknologi serta kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, sehingga implementasi aplikasi belum optimal.

Pengadilan Negeri Semarang menjadi pilihan peneliti untuk melakukan penelitian terkait implementasi e-Berpadu karena merupakan salah satu pengadilan di Jawa Tengah yang diklasifikasikan sebagai Pengadilan Kelas I A Khusus, yang berarti memiliki beban perkara yang tinggi, baik pidana maupun perdata. Data pra-riset menunjukkan masih terdapat 129 perkara pidana dan 32 perkara tipikor yang belum diputus pada tahun 2023, serta 107 perkara pidana dan 51 perkara tipikor yang belum diputus pada tahun 2024. Hasil wawancara menjelaskan bahwa keterlambatan penyelesaian perkara disebabkan oleh pendaftaran perkara di akhir tahun, ketidakhadiran saksi, serta pengajuan dari pihak berperkara seperti eksepsi dan pledoi, sehingga proses menjadi lebih lama.⁷ Kondisi ini menjadi tantangan signifikan dalam penyelesaian perkara pidana di PN Semarang. Oleh karena itu,

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5614/kma-pimpin-pembinaan-dan-monitoring%20implementasi-aplikasi-e-berpadu>, diakses pada 23 Februari 2025.

⁷ Dian Kurniawati, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, *Wawancara* (Semarang, 3 Juli 2025).

implementasi e-Berpadu menjadi sangat relevan untuk diteliti, khususnya untuk mengetahui apakah sistem ini efektif mengurangi beban perkara melalui percepatan administrasi, atau justru menimbulkan kendala baru dalam adaptasi teknologi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Semarang serta dampaknya terhadap efisiensi penyelesaian perkara pidana. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan teknologi peradilan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi bagi lembaga penegak hukum dalam upaya menyempurnakan sistem peradilan pidana berbasis elektronik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini difokuskan pada beberapa pokok permasalahan utama yang akan dibahas lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Aplikasi E-Berpadu di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimana Dampak Implementasi Aplikasi E-Berpadu terhadap Efisiensi Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pembahasan mendalam mengenai implementasi aplikasi e-Berpadu dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk memberikan pembahasan mendalam mengenai dampak dari implementasi aplikasi e-Berpadu terhadap efisiensi proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil pada penelitian kali ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumber rujukan atau sumbangan akademis dalam perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai perkembangan proses peradilan pidana dengan menggunakan inovasi teknologi terkini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa menjadi kontribusi yang nyata untuk para penegak hukum dan masyarakat agar lebih mengetahui mengenai implementasi aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri dan dampaknya. Adapun bagi pihak

yang berwenang agar dapat memperbaiki dan meningkatkan cara kerja aplikasi e-Berpadu.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai langkah pertama dalam sebuah penelitian, maka perlu melakukan peninjauan dan penkajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang ditinjau dan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Ade Candra, Elwi Danil, Siska Elvandari, dan Andres Robensyah dengan judul “Efektivitas Sistem E-Berpadu dalam Perkara Pidana sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Cepat”.⁸ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil yang didapatkan dalam penelitian tersebut adalah mengenai kemudahan masyarakat dan para penegak hukum dalam melakukan proses peradilan pidana. Sebelum e-Berpadu diterapkan pada pengadilan dalam pelimpahan berkas perkara pidana bagi penegak hukum terkait harus menuju ke Pengadilan Negeri sesuai dengan wilayah hukum tersebut tak terkecuali juga bagi masyarakat pencari keadilan. Hal ini yang menjadikan diperlukannya biaya dan waktu yang panjang

⁸ Ade Candra, dkk, *Efektivitas Sistem e-Berpadu dalam Perkara Pidana sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Cepat*, UNES Law Riview: Vol. 6 No. 3 (Maret, 2024).

sehingga dalam proses peradilan terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun setelah penerapan aplikasi tersebut biaya menjadi lebih ringan dan mempersingkat waktu, maka selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun kendala dari penerapan aplikasi tersebut adalah pemanfaatan teknologi informasi yang terbatas pada SDM-nya dikarenakan tidak semua masyarakat mampu menggunakan layanan aplikasi tersebut. Selanjutnya, penelitian kali ini akan mengamati secara langsung bagaimana penerapan aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Semarang dengan metode penelitian normatif-empiris, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih nyata sesuai yang terjadi di lapangan.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Seppin Leiddy Tanuab dengan judul “Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) di Pengadilan Negeri Atambua dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”.⁹ Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, hukum empiris, dan hukum normatif-empiris. Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa dengan penggunaan aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Atamabua memberi perubahan layanan yang lebih singkat dan cepat, namun dalam kepastian hukumnya masih terkendala karena kurangnya aturan

⁹ Seppin Leiddy Tanuab, *Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) di Pengadilan Negeri Atambua dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Tesis Pascasarjana Universitas Nusa Cendana (Kupang, 2023).

mengenai hukum acara pidana khususnya pada tahapan pra-ajudiksi. Selain itu aplikasi e-Berpadu versi 2.0.0 terbatas hanya pada penerbitan surat izin dan penerimaan pelimpahan berkas perkara. Sehingga dalam penerapan aplikasi tersebut masih mengalami error pada sistemnya, fitur aplikasi yang masih terbatas dan belum sampai pada kegiatan pra-ajudiksi. Selanjutnya, penelitian kali ini dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang dengan mengamati efisiensi aplikasi e-Berpadu dalam membantu administrasi perkara pidana yang ditangani di dalamnya.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Desi Apriguna Singarimbun dan Kartika Pakpahan dengan judul “Implementation of thr Electronic Criminal Case File Transfer System”.¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan berfokus pada penelitian terhadap pembinaan narapidana melalui undang-undang dan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pelimpahan berkas perkara pidana telah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu. Pada serah terima berkas perkara yang telah dinyatakan dengan kode P21 maka selanjutnya dilakukan penyerahan berkas ke pengadilan. Adapun proses sebelumnya tidak dilimpahkan pada aplikasi e-Berpadu untuk menjaga kerahasiaan data dari pihak yang berkepentingan. Dalam penerapan aplikasi ini dapat

¹⁰ Desi A. Singarimbun. & Kartika Pakpahan, *Implementation of thr Electronic Criminal Case File Transfer System*, Yurisdiksi: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains, Vol. 20 No. 1 Juni 2024.

memangkas waktu pada proses peradilan pidana untuk mencapai terciptanya efektifitas dan efisien terhadap pelayanan yang diberikan. Namun dalam penerapannya juga masih terdapat kendala seperti kurangnya sosialisasi kepada para penegak hukum dan masyarakat mengenai aplikasi tersebut, serta kurangnya SDM yang profesional dalam meningkatkan pelayanan menggunakan pembaruan teknologi terkini. Selanjutnya penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada penerapan aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Semarang dengan mengkaji lebih dalam bagaimana aplikasi tersebut membantu proses administrasi antara pengadilan dengan instansi penegak hukum lainnya.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Putri Nini Riau Sari Waruwu dan Kurniawan Sarototonafo Zai dengan judul “Analisis Implementasi Aplikasi E-Court dan E-Berpadu dalam Meningkatkan Manajemen Operasi Pelayanan dalam Penanganan Perkara di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli”.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai dan masyarakat pencari keadilan yang ada di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Dalam wawancara yang dilakukan ditemukan hasil bahwa 6 (enam) dari 30 (tiga puluh) narasumber merasa kesusahan dalam mengaplikasikan e-Court dan e-Berpadu. Hal ini dikarenakan

¹¹ Putri N. R. S. Waruwu & Kurniawan S. Z, *Analisis Implementasi Aplikasi E-Court dan E-Berpadu dalam Meningkatkan Manajemen Operasi Pelayanan dalam Penanganan Perkara di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli*, Jurnal EMBA Vol. 11 No. 4 Oktober 2023.

keterbatasan dalam memahami cara penggunaan aplikasi serta sulitnya jaringan internet di tempat terpencil, maka perlu adanya perbaikan pelayanan terkait inovasi teknologi yang ada dalam pengadilan tersebut khususnya pada aplikasi e-Court dan e-Berpadu. Sedangkan 24 (dua puluh empat) narasumber lainnya merasa terbantu dan puas dengan pelayanan baru yang ada di pengadilan tersebut. Selanjutnya dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian normatif-empiris, maka lebih fokus pada pengamatan pengaplikasian e-Berpadu dalam Pengadilan Negeri Semarang dengan dikaitkan pada aturan yang berlaku apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan dalam aturan tersebut atau sebaliknya.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Jusafri, Nur Hidayani Alimuddin, dan Arnadi Chairunas dengan judul “Disrupsi Teknologi Digital dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana dan Pemenuhan Keadilan di Indonesia”.¹² Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian yang diteliti. Disrupsi teknologi yang dibuat oleh Peradilan sendiri mencakup persidangan secara elektronik, permohonan izin secara elektronik, dan pelimpahan berkas perkara melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Berkenaan dengan SIP, Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi e-Court, e-

¹² Jusafri, Nur Hidayani A. & Arnadi Chairunas, *Disrupsi Teknologi Digital dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana dan Pemenuhan Keadilan di Indonesia*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 7 No. 9, September 2024.

Litigation, kemudian disempurnakan dengan munculnya aplikasi e-Berpadu. Administrasi secara elektronik ini dibuat agar mampu mempercepat proses peradilan, menyederhanakan sistem birokrasi antar penegak hukum yang rumit, dan agar biaya peradilan menjadi ringan bagi para pencari keadilan. Selanjutnya dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus pengaplikasian e-Berpadu di Pengadilan Negeri Semarang. Dengan metode penelitian normatif-empiris, maka penelitian ini dapat mengkaji lebih dalam sejauh mana aplikasi e-Berpadu membantu proses peradilan pidana di pengadilan tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, metode penelitian menjadi komponen penting yang digunakan agar dapat mencapai tujuan dari penelitian tersebut. Metode penelitian sendiri diartikan sebagai cara yang digunakan oleh peneliti untuk mencari, mengeksplorasi, memproses, dan menganalisis data sehingga dapat memperoleh sebuah solusi dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian tersebut.¹³ Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian kali ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian

¹³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1994), 2.

yang mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi atau penerapan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis *in action* (faktual) di setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dilakukannya penelitian ini agar dapat memastikan apakah hukum yang ditetapkan dan yang berjalan di masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Atau dengan pemaknaan lainnya apakah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sudah berjalan dengan semestinya, sehingga dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat mencapai tujuannya atau tidak.¹⁴

Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat dua kajian, yaitu kajian terhadap hukum normatif (perundang-undangan) dan kajian terhadap hukum empiris berupa penerapan peraturan suatu hukum. Pelaksanaan hukum sendiri diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Dengan meneliti hasil dari penerapannya maka bisa dilihat apakah norma tersebut sudah dilaksanakan sesuai ketetapannya atau tidak, apakah bertentangan dengan norma hukum yang berlaku atau tidak.¹⁵

Adapun perilaku empiris dari pihak yang berkepentingan bisa didapatkan melalui pengamatan yang dilakukan di lapangan. Namun jika perilaku

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004). 53.

¹⁵ *Ibid.*, 54.

tersebut telah selesai, maka hasil dari penelitian tersebut bisa dilihat dari dokumen hukum dan jika dokumen tersebut diragukan keasliannya maka bisa melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan secara langsung. Hal ini dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan terbukti kebenarannya.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan pendekatan tersebut fokus terhadap perkembangan teori atau konsep yang berkaitan dengan digitalisasi dalam proses peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan isu (*case approach*). Dengan pendekatan ini peneliti bisa mengetahui sejauh mana penerapan aplikasi e-Berpadu dapat membantu administrasi perkara pidana di Pengadilan, apakah terdapat kendala dalam penerapannya. Untuk mengetahui hal tersebut perlu melakukan observasi di tempat dan wawancara dengan pihak yang berkepentingan. Melalui kedua metode pendekatan tersebut, peneliti dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian yang sedang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 120.

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian. Penelitian kali ini dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang yang beralamatkan di Jalan Siliwangi Nomor 512, Krapyak, Kota Semarang. Pemilihan lokasi didasarkan pada data yang diperlukan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka perlu menggali lebih dalam lagi data tersebut dengan melakukan penelitian seara langsung.

4. Sumber dan Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung oleh peneliti atau orang yang mengumpulkan data.¹⁷ Data primer ini merupakan data yang digunakan oleh peneliti dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitiannya. Untuk mendapatkan data primer ini dengan melakukan observasi di tempat penelitian yaitu Pengadilan Negeri Semarang dan wawancara dengan pihak terkait mengenai implementasi aplikasi e-Berpadu beserta dampaknya terhadap proses peradilan pidana. Selain itu, penulis juga mencari data tambahan di Rumah Tahanan Kelas I Semarang dengan melakukan wawancara kepada pegawai dan pengunjung tahanan.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 225.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat oleh peneliti secara tidak langsung.¹⁸ Dengan kata lain data sekunder ini didapatkan dari hasil penelitian sebelumnya seperti jurnal, skripsi, dan tesis atau didapatkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dari data lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1) Observasi

Observasi merupakan teknik dalam pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap kondisi yang terjadi dalam penelitian secara sistematis. Observasi bisa dilakukan dengan cara seperti melihat, mendengar, dan merasakan yang kemudian diolah lebih lanjut oleh peneliti dalam penelitiannya.¹⁹

Adapun metode observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi (*participant observation*). Dengan metode tersebut peneliti dapat terlibat secara langsung dengan subjek atau objek penelitian. Selain itu juga dapat melakukan dan merasakan sesuai dengan apa yang sedang diamati,

¹⁸ Sugiyono, *Metode*, 225.

¹⁹ Budiman, *Teknik Pengumpulan Data (Metodologi Penelitian Kualitatif)*, (Yogyakarta: Kencana, 2011), 9.

maka dengan metode ini data yang diperoleh lebih lengkap dan mempermudah proses penelitian.²⁰

Observasi kali ini dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Negeri Semarang dan Rumah Tahanan Kelas I Semarang dengan mengamati secara langsung pelaksanaan aplikasi e-Berpadu di dalamnya mulai dari pelimpahan berkas perkara, permohonan diversi, permohonan izin besuk tahanan dan beberapa fitur lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan proses perkara pidana. Kegiatan ini dilakukan kurang lebih selama 1 (bulan) agar mendapat hasil yang nyata sesuai dengan apa yang terjadi, sehingga menambah wawasan peneliti terkait penerapan aplikasi e-Berpadu tersebut. Selain itu, agar mengetahui seberapa efisien aplikasi tersebut dalam membantu proses perkara pidana dalam pengadilan yang diteliti. Dengan ini maka Peneliti dapat mengolah data akurat yang didapat untuk dituangkan dalam hasil penelitian.

2) Wawancara

Dalam teknik wawancara, peneliti melakukan sesi tanya jawab kepada pihak yang bersangkutan seperti kepada hakim, panitera, dan pihak rutan terkait aplikasi e-Berpadu yang diterapkan di Pengadilan Negeri Semarang. Hal ini dilakukan agar

²⁰ Sugiyono, *Metode*, 226.

mendapat informasi sesuai dengan apa yang dirasakan oleh pengguna aplikasi tersebut.

3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder sebagai pelengkap dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Dokumentasi memiliki sifat yang tidak terbatas pada waktu dan ruang, sehingga data yang ditampilkan bisa digunakan untuk memberi jawaban atas suatu permasalahan di masa lampau.²¹ Teknik dokumentasi ini bisa diperoleh dari buku, jurnal, undang-undang, dokumen, laporan, atau kitab-kitab yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum adalah analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1994) ada 3 (tiga) langkah dalam menganalisis data kualitatif, yaitu:

1) Reduksi Data

Setelah semua data terkumpul baik primer maupun sekunder, selanjutnya data tersebut dipilih, dibuat tema, diklasifikasikan sesuai bidangnya, dihapus, disusun dan dirangkum, lalu memeriksa kembali data tersebut dan mengelompokkan sesuai dengan topik penelitian. Apabila proses reduksi

²¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Perdana Group, 2012), 141.

telah selesai, maka data yang sesuai dengan topik penelitian diolah agar memperoleh gambaran sesuai dengan masalah yang diteliti.

2) Display Data (Penyajian Data)

Bentuk analisis pada tahap ini dengan menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk narasi yaitu menguraikannya dengan bentuk kalimat, bagan, atau hubungan antar kategori dengan berurutan dan sistematis.

3) Kesimpulan

Pada tahap ini kesimpulan yang disajikan sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan yaitu dengan mengumpulkan data, seleksi data, triangulasi data, penkategorian data, deskripsi data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan ditarik dengan cara induktif tanpa mengeneralisir antara satu temuan dengan temuan lainnya.²²

Adapun dalam analisis data ini, peneliti juga menggunakan teknik triangulasi untuk mengecek kredibilitas suatu data. Pertama, dengan triangulasi sumber yaitu dengan mengecek pada data yang diperoleh dengan data yang berasal dari wawancara, arsip, atau dokumen lainnya. Kedua, atriangulasi teknik yaitu dengan mengecek sumber yang sama dengan teknik yang berbeda seperti hasil yang diperoleh dari observasi kemudian diteliti dengan cara wawancara. Ketiga,

²² Miles, Matthew B .& A. Michael Huberman, *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*, (London: Sage publication, 1994), 119.

triangulasi waktu yaitu dengan melakukan pengecekan data dengan waktu yang berbeda-beda agar mendapat data yang lebih valid.²³

7. Teknik Validitas Data

Teknik validitas data merupakan teknik yang digunakan untuk menguji keaslian dari suatu penelitian. Teknik validitas data pada penelitian ini adalah dengan teknik triangulasi. Dalam suatu pemaparan, S. Nasution menjelaskan bahwa informasi yang didapatkan dari pihak tertentu harus diuji kebenarannya yaitu dengan mencocokkan pada data lainnya.²⁴ Maka untuk bisa menguji keaslian penelitian diperlukan pencocokan dan perbandingan data dari hasil wawancara atau observasi dengan data yang sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan pada penelitian ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

²³ Hengky Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffrai, 2018), 121.

²⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 145.

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

2. **BAB II: TINJAUAN TEORITIS TENTANG DAMPAK, IMPLEMENTASI, APLIKASI E-BERPADU, EFISIENSI, SISTEM PERDILAN PIDANA, DAN EFISIENSI PERADILAN**

Pada penelitian ini, tinjauan teoritis memuat penguraian teori mengenai dampak, implementasi, aplikasi E-Berpadu, efisiensi, Sistem Peradilan Pidana (SPP), dan efisiensi peradilan. Dalam bab ini, teori yang dijadikan dalam dasar penelitian diuraikan secara detail dan jelas untuk memudahkan peneliti dalam menjawab persoalan yang menjadi topik dalam penelitian.

3. **BAB III: IMPLEMENTASI APLIKASI E-BERPADU DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

Pada bab ini berisi mengenai profil tempat penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Semarang dan bagaimana implementasi aplikasi E-Berpadu yang didapatkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait yang ada di pengadilan tersebut.

4. **BAB IV: DAMPAK IMPLEMENTASI APLIKASI E-BERPADU TERHADAP EFISIENSI PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

Bab ini membahas mengenai analisis implementasi aplikasi e-Berpadu di Pengadilan

Negeri Semarang beserta dampak yang ditimbulkan terhadap efisiensi proses peradilan pidana yang didapatkan selama melakukan penelitian secara langsung di lapangan.

5. BAB V: PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG DAMPAK, IMPLEMENTASI, APLIKASI E-BERPADU, EFISIENSI, SISTEM PERADILAN PIDANA, DAN EFISIENSI PERADILAN

A. Dampak

Dampak secara umum dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki makna benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Adapun pengaruh merupakan daya yang timbul dari orang atau benda dan mampu membentuk sebuah watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Sederhananya dampak merupakan pengaruh atau akibat. Dalam suatu contoh, dampak dapat dihasilkan dari sebuah keputusan yang diambil oleh seorang atasan baik dampak itu bersifat positif ataupun negatif. Menurut Gorys Kerap adalah pengaruh kuat yang berasal dari seseorang atau kelompok orang dalam bertugas sesuai dengan status dan kedudukannya.¹ Adapun menurut Otto Soemarwoto dampak adalah perubahan yang terjadi karena suatu aktivitas. Aktivitas ini bisa bersifat alamiah baik yang berasal dari kimia, fisika, maupun biologi dan aktivitas bisa dilakukan juga oleh manusia.²

¹ Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 1998), 35.

² *Ibid.*, 43.

Selanjutnya J. E. Hosio menyatakan bahwa dampak adalah perubahan yang nyata terjadi pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan dari keluarnya suatu kebijakan.³ Scoot dan Mitchell juga memberikan pernyataan bahwa dampak adalah transaksi sosial yang terjadi antara seorang atau sekelompok orang yang digerakkan oleh seorang atau sekelompok orang lainnya untuk melakukan suatu kegiatan sesuai dengan yang diharapkan oleh penggeraknya.⁴ Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dampak ini terjadi apabila ada suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang dengan tujuan tertentu. Dampak di sini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Dampak Positif

Dampak positif merupakan pengaruh kuat yang mengakibatkan sesuatu yang bersifat positif atau baik.⁵ Jadi dampak positif ini merupakan keinginan seorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seorang atau kelompok lain yang bertujuan agar mereka mengikuti dan terpengaruh dengan keinginan yang baik.

2. Dampak Negatif

³ J. E. Hasio, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*, (Yogyakarta: Laksbang, 2007), 57.

⁴ Bambang Tri Kurnianto, *Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis di Kabupaten Tulungagung*, Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita Oktober 2017, 7.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Arti Kata Dampak”, <https://kbbi.web.id/dampak>, diakses pada 26 Februari 2025.

Dampak negatif merupakan pengaruh kuat yang mengakibatkan sesuatu yang bersifat negatif atau buruk.⁶ Jadi dampak negatif ini merupakan kebalikan dari dampak positif yaitu keinginan seorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seorang atau kelompok lain yang bertujuan agar mereka mengikuti dan terpengaruh dengan keinginan yang buruk.

B. Implementasi

Implementasi secara umum dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Pengertian tersebut memaknai lebih dalam atas segala sesuatu yang dilaksanakan dan diterapkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apabila terjadi permasalahan, maka hal ini bisa disebabkan oleh penyimpangan pelaksanaan yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu terjadinya rencana dan implementasi.⁷ Selanjutnya, Nurdin Usman juga memberi penjelasan mengenai pengertian implementasi, menurutnya implementasi adalah suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai sebuah tujuan dari kegiatan tersebut.⁸

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Arti Kata Dampak”, <https://kbbi.web.id/dampak>, diakses pada 26 Februari 2025.

⁷ Dinn Wahyudin, *Manajemen Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 93.

⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

Adapun menurut Syaukani dkk, implementasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan kepada masyarakat agar dapat menghasilkan tujuan seperti yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi (1) persiapan peraturan lanjutan dari kebijakan yang akan dilakukan, (2) persiapan sumber daya termasuk sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan penanggung jawab kegiatan, serta (3) persiapan cara mewujudkan kebijaksanaan secara konkrit kepada masyarakat.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah perealisasiian suatu kegiatan yang dilakukan setelah adanya proses perencanaan untuk mencapai sebuah tujuan serta terdapat peraturan yang mengatur kegiatan tersebut. Oleh karena itu, implementasi ini terjadi karena adanya pengaruh dari objek-objek lainnya yang saling berkaitan. Dalam melakukan implementasi terdapat beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Penerapan terhadap rencana implementasi. Maksud dari rencana implementasi ini menyangkut pengaturan utama terhadap biaya dan waktu dalam perjalanan menuju pelaksanaan yang sesungguhnya.
- 2) Penerapan kegiatan, yaitu mencakup segala proses yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

⁹ Syaukani, dkk, *Otonomi Dalam Kesatuan*, (Yogyakarta : Yogya Pustaka, 2004), 295.

- 3) Evaluasi, yaitu melakukan perbaikan dan menindaklanjuti kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan, apakah sudah mencapai tujuan yang diinginkan atau belum.¹⁰

C. Aplikasi E-Berpadu

Aplikasi E-Berpadu merupakan kepanjangan dari Aplikasi Elektronik Berkas Perkara Pidana Terpadu. Aplikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti penerapan atau penggunaan. Penerapan ini dimaksudkan dari adanya rancangan sistem untuk mengolah data dengan menggunakan aturan atau ketentuan pada pemograman tertentu. Adapun kata “elektronik” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sebagai suatu alat yang dibuat oleh manusia berdasarkan pada prinsip elektronika. Pengertian lain menyebutkan bahwa elektronik adalah suatu hal atau benda yang dibentuk melalui alat-alat untuk bekerja sesuai dengan dasar elektronika.¹¹ Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa elektronik merupakan alat buatan manusia untuk mempermudah suatu pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi terkini. Maka antara aplikasi dan elektronik ini saling berkaitan karena tanpa adanya aplikasi, perangkat elektronik sangat terbatas dalam menjalankan fungsinya. Sebaliknya tanpa adanya perangkat

¹⁰ Nurdin Usman, *Konteks*, 73.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Arti Kata Aplikasi dan Elektronik”, <https://kbbi.web.id/aplikasi>, <https://kbbi.web.id/elektronik>, diakses pada 26 Februari 2025.

elektronik yang sesuai, maka aplikasi tidak dapat berfungsi dengan baik.

Pengertian Aplikasi e-Berpadu berdasarkan edaran Surat Ketua MA No. 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dalam ketentuan umum menjelaskan bahwa Elektronik Berkas Perkara Pidana Terpadu yang selanjutnya disingkat e-Berpadu merupakan aplikasi yang digunakan untuk proses administarsi pidana dan persidangan perkara pidana secara elektronik serta layanan lainnya yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIP.¹²

Lahirnya aplikasi e-Berpadu ini sebagai bentuk nyata dari kemajun teknologi dan proses medornisasi sistem peradilan. Dalam perkembangan IT (*Information Technology*) yang semakin pesat, dunia hukum di Indonesia pada masa sebelum era revolusi industry 4.0 masih mengalami keterlambatan dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Namun untuk sekarang pemanfaatan IT di bidang teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan pada kebutuhan transformasi dalam meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan serta ketersediaan data hukum

¹² Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

yang tersimpan dalam sistem untuk kelancaran proses peradilan bagi para peneagk hukum.¹³

Dengan diluncurkannya aplikasi e-Berpadu, maka terdapat aturan baru yang mengatur mengenai hal tersebut. Aplikasi e-Berpadu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Pada Pasal 1 Ayat 11 menyebutkan bahwa:

Administrasi Perkara secara Elektronik adalah proses pengajuan izin/persetujuan penggeledahan, izin/persetujuan penyitaan, penahanan, izin besuk tahanan, permohonan pinjam pakai barang bukti, penetapan diversi, pemindahan tempat sidang di Pengadilan lain, pelimpahan, penerimaan dan penomoran perkara termasuk praperadilan, permohonan restitusi/kompensasi, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-barang dalam perkara tindak pidana korupsi, penetapan hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, pengiriman salinan putusan kepada Penuntut dan Penyidik dan upaya hukum banding secara elektronik.¹⁴

¹³ Qur'ani Dewi Kusumawardani, *Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan*, Jurnal Veritas et Justitia Vol. 5 No. 1 (2019), 168.

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan tersebut menjadi bentuk nyata atas proses administrasi perkara pidana yang bisa dilakukan secara elektronik baik oleh penegak hukum ataupun masyarakat yang berkepentingan. Selanjutnya, mengenai tata cara penggunaan layanan dalam e-Berpadu di atur dalam Surat Ketua MA No. 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Buku Panduan Sistem Informasi Pengadilan e-Berpadu dan SIPP. Layanan pada aplikasi e-Berpadu ini meliputi:

1) Pelimpahan Berkas Perkara Elektronik

Pelimpahan Berkas Perkara Elektronik ini merupakan layanan bagi Penyidik untuk melimpahkan ke Penuntut dan Penuntut untuk melimpahkan ke Pengadilan Negeri. Berkas perkara yang dilimpahkan merupakan berkas yang sudah dinyatakan P21 (sudah lengkap dan siap).

2) E-Penggeledahan

E-Penggeledahan ini merupakan layanan bagi Penyidik untuk mengajukan izin/persetujuan penggeledahan ke Pengadilan Negeri melalui sistem elektronik.

3) E-Penyitaan

E-Penyitaan ini merupakan layanan bagi Penyidik untuk mengajukan permohonan penyitaan ke Pengadilan Negeri melalui sistem elektronik.

4) E-Penahanan

E-Penahanan ini merupakan layanan bagi Penyidik, Penuntut, dan Pengadilan untuk mengajukan permohonan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Negeri melalui sistem elektronik.

5) E-Pembantaran

E-Pembantaran ini merupakan layanan bagi terdakwa dalam keadaan tertentu untuk mengajukan permohonan pembantaran (penundaan) penahanan ke Pengadilan Negeri dengan sistem elektronik melalui akun petugas Rutan/Lapas.

6) E-Diversi

E-Diversi ini merupakan layanan bagi penyidik dan penuntut umum untuk mengajukan permohonan penetapan diversi ke Pengadilan Negeri melalui sistem elektronik.

7) E-Izin Pinjam Pakai Barang Bukti

E-Izin Pinjam Pakai Barang Bukti ini merupakan layanan bagi masyarakat atau advokat mengenai perizinan pinjam pakai barang bukti yang masih diproses dalam persidangan melalui sistem elektronik.

8) E-Izin Besuk Tahanan

E-Izin Besuk Tahanan ini merupakan layanan dengan sistem elektronik bagi masyarakat umum atau Advokat untuk mengunjungi tahanan yang berada di

dalam Rutan, Lapas, atau LPKA dan ditujukan ke Pengadilan Negeri.

9) E-Pra Peradilan

E-Pra Peradilan ini merupakan layanan bagi Advokat, Penuntut, dan Penyidik untuk mengajukan permohonan pra peradilan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum yang sesuai dengan wewenangnya seperti dalam hal tidak sahnya penangkapan/penahanan.

10) E-Izin Keluar Tahanan

E-Izin Keluar Tahanan ini merupakan layanan bagi Masyarakat/Advokat untuk mengajukan permohonan izin keluar tahanan apabila terdapat kepentingan yang sangat mendesak seperti adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal.

11) E-Pengalihan Penahanan

E-Pengalihan Penahanan ini merupakan layanan bagi Masyarakat/Advokat apabila ingin melakukan pengalihan penahanan sesuai dengan kondisi tersangka/terdakwa.

12) E-Penangguhan Penahanan

E-Penangguhan Penahanan ini merupakan layanan bagi Masyarakat/Advokat apabila ingin melakukan pembebasan tersangka/terdakwa sementara waktu dengan syarat dan jaminan tertentu.

13) Administrasi Persidangan (E-Criminal)

Semua administrasi persidangan baik secara elektronik ataupun langsung (bersimuka) tersimpan dalam sistem elektronik, termasuk juga pada petikan dan

salinan putusan. Apabila Penuntut/Terdakwa/Penasehat Hukumnya ingin mengajukan keberatan/eksepsi/pendapat /tuntutan/pembelaan/replik/duplik, maka dapat diajukan secara elektronik sesaat sebelum dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan. Akan tetapi jika persidangan dilakukan secara langsung, maka dokumen tersebut diserahkan ke Panitera di persidangan untuk discan dan diunggah ke dalam SIP.¹⁵

14) Administrasi Upaya Hukum Banding secara Elektronik

Permohonan banding diajukan oleh pemohon sebagai pengguna terdaftar/lain secara elektronik melalui SIP. Adapun bagi terdakwa yang tidak memiliki penasihat hukum maka permohonan bandingnya bisa melalui PTSP untuk yang tidak ditahan dan melalui Kepala Rutan untuk yang ditahan yang kemudian diteruskan ke pengadilan yang memutus perkara secara elektronik.¹⁶

Bagi pemohon yang ingin menggunakan layanan dalam aplikasi e-Berpadu harus memiliki akun yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan. Pemohon dalam fitur ini meliputi Pengadilan Negeri, Penuntut Umum, Penyidik, Lembaga Perasyarakatan, Masyarakat, Advokat, dan pengguna lainnya. Selain itu, dalam menggunakan aplikasi e-Berpadu pemohon harus memiliki email atau nomor whatsapp yang

¹⁵ Tim-IT Development MA RI, *Buku Panduan Sistem Informasi Pengadilan e-Berpadu dan SIPP*, 2023, Versi 4.0.

¹⁶ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

dapat digunakan untuk menerima notifikasi saat mengajukan permohonan ataupun setelah permohonan tersebut telah diproses melalui sistem yang telah disediakan.

D. Efisiensi

Efisiensi adalah ketepatan dalam bekerja atau berusaha tanpa mengeluarkan banyak waktu, tenaga, dan biaya atau kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan baik dan tepat.¹⁷ Efisiensi di sini tidak hanya mengarah pada aspek optimalisasi pengeluaran akan tetapi juga mengarah pada hasil yang diterima oleh masyarakat. Dalam dunia hukum, efisiensi ini dilihat dari kemampuan sistem hukum untuk mencapai tujuan dari sebuah hukum yang telah dibuat sebelumnya dengan tetap memperhatikan aspek-aspek di dalamnya, seperti kinerja penegak hukum dan perilaku masyarakat terhadap hukum tersebut.

Menurut Pareto, untuk dapat mengukur sebuah efisiensi terdapat dua pendekatan, yaitu Pareto Optimality dan Pareto Superiority. Sebuah kebijakan dinilai sebagai Pareto Optimality apabila dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pihak. Selanjutnya, kebijakan dinilai sebagai Pareto Superiority apabila terdapat satu pihak yang memperoleh manfaat lebih besar tanpa menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya.¹⁸

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Arti Kata Efisiensi”, <https://kbbi.web.id/efisiensi>, diakses pada 26 Februari 2025.

¹⁸ Yuli Indrawati, *Economic Analysis of Law (EAL) atas Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan*

Berbeda dengan pemikiran Pareto, Nicholas Kaldor dan John R. Hicks memperbolehkan terjadinya kerugian pada sebagian pihak selama manfaat yang dihasilkan oleh suatu kebijakan masih terus meningkat secara konsisten. Pendekatan ini memperluas cakupan efisiensi karena tidak menuntut adanya keuntungan merata, tetapi lebih menekankan pada manfaat atas suatu kebijakan yang diterima oleh masyarakat secara garis besar.

Berdasarkan hal tersebut, maka Ronald Coase memberikan analisisnya atas tanggung jawab dari suatu aturan dengan alokasi sumber daya yang dikeluarkan. Menurutnya suatu aturan hukum pantas dipertahankan apabila mampu meminimalkan biaya, baik biaya langsung antar pihak, maupun biaya tidak langsung berupa eksternalitas, yaitu dampak yang harus diterima oleh masyarakat luas yang tidak terlibat secara langsung. Efisiensi dalam pandangan Coase mencakup pertimbangan jangka panjang, termasuk beban sosial yang nantinya akan diwariskan ke generasi berikutnya.¹⁹

Dengan prinsip efisiensi menjadi pendorong bagi pembuat undang-undang untuk mengevaluasi aturan berdasarkan dampak yang diterima oleh masyarakat. Aturan hukum yang baik harus mempertimbangkan konsekuensi sosial, menyeimbangkan kepentingan, serta memberikan

Negara dalam buku Aktualisasi Hukum Keuangan Publik, (Bandung: Mujahid Press, 2014), 258.

¹⁹ Sidharta, *Utilitarianisme*, (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 2007), 52-62.

manfaat secara nyata. Oleh karena itu, efisiensi hukum tidak hanya soal kecepatan dan biaya, tetapi juga menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berorientasi pada keadilan substantif.

E. Sistem Peradilan Pidana

Kata sistem secara metodologi mempunyai arti keteraturan, ketertiban, serta pendekatan yang bersifat rasional dan logis untuk mencapai tujuan. Pengertian tersebut lebih dikenal sebagai pendekatan sistem (*system approach*). Adapun menurut Campbell kata sistem merupakan kumpulan suatu komponen atau sesuatu yang saling berkaitan dan berfungsi untuk mencapai tujuan.²⁰ Untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan maka harus mengaitkan segala proses dalam satu sistem, sehingga perlu untuk membangun integrasi secara menyeluruh dengan komponen-komponen yang terlibat di dalamnya.

Rusadi Kantaprawira menyatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan (*unity*) yang terdiri dari berbagai bagian (*part, components, elements, secondary-systems, subsystem*) yang secara fungsinya saling terkait antara satu dengan lainnya dalam ikatan superordinatnya yang menunjukkan pada langkah-langkah untuk mencapai tujuan.²¹ Dampak dari unsur yang ada dalam kata sistem ini meliputi keintegrasian,

²⁰ Tatang M. Arifin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, (Jakarta: Rajawali, 1989), 10.

²¹ Rusadi Kantaprawira, *Aplikasi pendekatan Sistem dalam Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Budaya Karya, 1987), 5.

keteraturan, keutuhan, keterorganisasian, serta keterlekatan, keterhubungan, dan ketergantungan antar komponen satu dengan yang lain.²²

Selanjutnya, sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem yang lahir di dalam masyarakat akibat ketidakpuasan terhadap kinerja para penegak hukum dengan didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang bertumpu pada keberhasilan dalam menanggulangi tindak kejahatan dilihat dari efektivitas dan efisisensi kinerja organisasi kepolisian.²³

Lawrence M. Friedman menjelaskan pengertian sistem hukum dengan pertimbangan beberapa faktor seperti substansi, struktur, dan budaya hukum. Karena ruang lingkup hukum acara pidana yang terbatas pada aspek isi saja, maka dalam Sistem Peradilan Pidana cakupannya lebih luas yaitu mencakup pada aspek substansi, struktur, dan budaya hukum. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak bisa dilihat dari apa yang diatur ssecara umum, tetapi juga dilihat berdasarkan konteks dan realita hukum yang berlaku.²⁴

Menurut Romington dan Ohlin yang tertulis dalam buku Romli Atmasasmita “The Contemporary Criminal Justice System” menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana

²² Rusadi Kantaprawira, *Aplikasi*, 12.

²³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, (Jakarta: Bina Cipta, 1996), 9.

²⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction. Second Edition. Hukum Amerika sebuah pengantar. Penerjemah Wisnu Basuki*, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2001), 9.

ini merupakan pendekatan sistem dengan cara menyelenggarakan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang dihasilkan dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau perilaku sosial. Untuk dapat memahami sistem tersebut secara menyeluruh, maka perlu dilakukan proses interaksi yang sesuai dan efisien agar mendapatkan hasil tanpa melihat kendala yang terjadi di dalamnya.²⁵

Merdjono Reksodiputro juga menyebutkan mengenai pengertian Sistem Peradilan Pidana, yang menurutnya sistem tersebut merupakan upaya para penegak hukum untuk mengendalikan tindak kejahatan. Sistem ini terbatas dalam menanggulangi masalah kejahatan. Kata menanggulangi di sini berarti mengendalikan kejahatan agar tetap pada batas toleransi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila laporan dari masyarakat dapat diselesaikan di pengadilan dan mendapat putusan bersalah serta dipidana.²⁶

Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah agar setiap orang tidak menjadi korban kejahatan, memberikan kepuasan atas kejahatan yang telah terjadi dengan menegakkan keadilan

²⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), 2.

²⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, (Jakarta: UI-Press, 1993), 1.

dan memberi hukuman kepada yang bersalah, dan agar pihak yang bersalah atau pelaku tidak mengulangi kejahatan lagi.²⁷

Adapun komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang akan dibahas sebagai berikut:

1) Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tangung jawab utama polisi yang tertuang dalam Pasal 13 adalah memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Sebelum berlakunya KUHAP, yang bertugas menjadi penyidik adalah kejaksaan dan polisi hanya sebagai asisten jaksa. Adapun setelah penerapan KUHAP kewenangan utama polisi adalah sebagai penyidik. Peran polisi menjadi tolak ukur keberhasilan dan efektivitas sistem secara keseluruhan, karena tugasnya berhubungan langsung dengan penjahat dan masyarakat.²⁸

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk

²⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 240.

²⁸ Maya Shafira, dkk, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), 60.

melakukan penyidikan. Kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP yaitu: a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.²⁹

Fungsi Polri sebagai penegak hukum berada di bawah kekuasaan eksekutif, yaitu di bawah presiden. Secara integral polisi merupakan bagian dari seluruh sub-sistem dalam sistem peradilan pidana. Secara sentral berfungsi penyidik sebagai penegak hukum. Secara konseptual dalam menegakkan hukum harus bersifat independent dan merdeka. Pada Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia tidak

²⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

memberi jaminan itu karena Kepolisian RI adalah instrument pemerintah.³⁰

2) Kejaksaan

Komponen dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang kedua adalah kejaksaan. Mengenai segala hal yang berkaitan dengan kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya terdapat beberapa pengertian yang dijelaskan dalam Pasal 1, yaitu sebagai berikut:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
2. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.
3. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

³⁰ Achmad Budi Waskito, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018, 291.

4. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.³¹

Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu jaksa penuntut umum juga harus melaksanakan putusan pengadilan yang telah ditetapkan oleh hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Jaksa penuntut umum memiliki beberapa kewenangan yang terdapat dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;

³¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.³²

3) Pengadilan

Komponen dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang ketiga adalah pengadilan. Pengadilan sendiri merupakan subsistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses peradilan, di mana segala kewenangan untuk mengadakan pengadilan berada di bawah lembaga kehakiman. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, yaitu termasuk pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah

³² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Agung, dan mahkamah Konstitusi. Wajib bagi pengadilan untuk senantiasa membantu para pencari keadilan dengan menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai yang ditetapkan dalam KUHAP.

Kaitan pengadilan dengan proses yang ada di dalam sistem peradilan pidana adalah bahwa pengadilan tidak bisa berjalan tanpa adanya proses lainnya yang telah dilakukan sebelumnya, seperti penyidikan dan penuntutan. Hal ini dikarenakan setiap perkara harus dinilai terlebih dahulu melalui berbagai proses, apakah perkara tersebut melanggar ketentuan hukum atau tidak dan apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Kedudukan peradilan pidana sendiri dianggap sebagai suatu komponen yang penting dalam penegakan hukum, sehingga pengadilan yang mandiri tidak bisa diabaikan keberadaannya di dalam masyarakat.³³

4) Lembaga Pemasyarakatan

Komponen dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang terakhir adalah lembaga pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan terdapat perubahan sehingga sistem pemenjaraan diubah menjadi sistem lembaga pemasyarakatan. Karena sistem lembaga

³³ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2013), 154-155.

pemasyarakatan ini merupakan rangkaian dalam penegakan hukum, maka terbentuklah penertian mengenai pemidanaan secara luas beserta penerapannya. Lembaga ini menjadi tempat bagi para narapidana dan siswa pemasyarakatan untuk memperoleh sebuah pertolongan.³⁴

Sebagai proses terakhir dalam sistem peradilan pidana, maka lembaga pemasyarakatan menjadi tujuan dan harapan terakhir dalam penegakan hukum di lingkungan peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi sebagai tempat untuk menjalankan putusan pengadilan yaitu penjara bagi terpidana, memastikan hak-hak terpidana tetap terjaga dan terlindungi, serta berupaya untuk memperbaiki narapidana dan mempersiapkan narapidana sebelum kembali ke lingkungan masyarakat.³⁵

Selanjutnya dalam sistem peradilan pidana terdapat berbagai proses dari awal sampai akhir, yaitu hingga mendapat putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat 4 (empat) tahapan dalam sistem peradilan pidana yaitu:

(1) Tahap Penyelidikan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu

³⁴ Maya Shafira, dkk, *Sistem*, 69.

³⁵ Tolib Effendi, *Sistem*, 163.

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Ayat (5) KUHAP)

(2) Tahap Penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 Ayat (2) KUHAP)

(3) Tahap Penuntutan.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 Ayat (7) KUHAP)

(4) Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

Di sini terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan untuk perkara yang disidangkan di pengadilan, yaitu:

- a. Memanggil terdakwa secara patut untuk datang di sidang pengadilan secara sah, hal ini dilakukan apabila sudah terdapat jadwal sidang dari pengadilan yang berwenang;

- b. Setelah pengadilan negeri mendapat surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, maka selanjutnya dipelajari terlebih dahulu apakah perkara itu masuk dalam kewenangan pengadilan yang dilimpahi perkara tersebut atau tidak;
- c. Apabila surat pelimpahan perkara tersebut diterima oleh pengadilan negeri tersebut, maka kemudian ketua pengadilan menunjuk hakim dan penetapan tanggal sidang untuk melakukan persidangan dengan agenda pemeriksaan biasa terhadap terdakwa;
- d. Selanjutnya melakukan pembuktian dengan menyerahkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti di hadapan hakim dalam persidangan pengadilan;
- e. Setelah semua tahapan pemeriksaan dalam pengadilan selesai, maka hakim akan memberi putusan sesuai dengan perkara pidana yang ditanganinya;
- f. Selain tahapan di atas juga terdapat pemeriksaan singkat untuk perkara kejahatan atau pelanggaran (tindak pidana ringan) dengan hukuman pidana atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(5) Tahap Pelaksanaan Pidana.

Pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka seorang jaksa harus melakukan putusan tersebut. Apabila pidana mati, maka pelaksanaan pidana tersebut tidak dilakukan di depan umum dan untuk terpidana yang dipidana penjara atau kurungan maka tempat pelaksanaannya di lembaga pemsayarakatan. Selanjutnya untuk yang mendapat pidana denda, maka terdapat jangka waktu tersendiri untuk melunasi denda tersebut.³⁶

Untuk menciptakan efektivitas dalam semua komponen yang ada pada sistem peradilan pidana maka harus bekerja secara integral. Hal ini menunjukkan bahwa subsistem satu dengan subsistem lainnya harus diperhatikan satu sama lain secara keseluruhan. Dengan kata lain sistem tidak bisa bekerja secara sistematis apabila hubungan antara polisi dengan kejaksaan, antara polisi dengan pengadilan, kejaksaan dengan lembaga pemasyarakatan tidak diatur dalam hukum itu sendiri. Apabila hubungan fungsional antara subsistem tidak ada, maka rawan terjadi fragmentasi dan infektivitas di dalam sistem tersebut.³⁷

³⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³⁷ Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 116.

F. Efisiensi Peradilan

Dalam peradilan dikenal asas cepat, sederhana, biaya ringan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun dalam konteks reformasi sistem peradilan di Indonesia, efisiensi menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian khusus. Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan fondasi utama yang harus ditegakkan dalam setiap proses peradilan. Asas ini tidak hanya mencerminkan idealisme hukum, tetapi juga merupakan syarat untuk mewujudkan keadilan yang substantif bagi masyarakat. Efisiensi peradilan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: kompetensi sumber daya manusia, sistem manajemen perkara yang baik, kualitas hukum acara, dan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Dalam hal ini, efisiensi tidak hanya dalam mencapai tujuan administrasi yang singkat, melainkan juga sebagai sarana untuk mempercepat proses peradilan tanpa mengorbankan kualitas putusan hukum.³⁸

Selain itu, pemikiran Sudarto yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief juga relevan dalam konteks ini. Menurut Sudarto, penggunaan hukum pidana harus:

1. Bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
2. Pidana yang dilakukan bersifat merugikan bagi orang lain.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 39-45.

3. Memperhatikan keseimbangan antara biaya dan hasil pelaksanaan hukum pidana.
4. Disesuaikan dengan kemampuan aparat penegak hukum.³⁹

Hal ini sejalan dengan tinjauan efisiensi peradilan karena menekankan bahwa hukum pidana harus bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Proses hukum harus berjalan secara efektif dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Pidana hanya dikenakan pada perbuatan yang benar-benar merugikan orang lain, sehingga menghindari penanganan perkara yang tidak perlu. Selain itu, pelaksanaan hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan manfaat, serta disesuaikan dengan kemampuan aparat penegak hukum. Dengan cara ini, sistem peradilan dapat memberikan keadilan yang substantif tanpa membebani institusi maupun masyarakat secara berlebihan.

Seiring perkembangan zaman, pemanfaatan teknologi informasi di pengadilan, seperti publikasi jadwal perkara, putusan, dan aktivitas persidangan, menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi pelayanan hukum. Penggunaan teknologi ini mempercepat proses hukum sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Hal ini sejalan dengan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum yang adil dan memastikan

³⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1997, 44-48, dalam Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana "Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru"*, Edisi Kedua Cetakan Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2016), 31.

pemenuhan hak-hak warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁰

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 57.

BAB III

IMPLEMENTASI APLIKASI E-BERPADU DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kota Semarang. Awalnya Pengadilan Negeri Semarang beralamatkan di Jalan Letjen. Suprpto Nomor 19 Kota Semarang. Namun seiring berjalannya waktu dan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik Pengadilan Negeri Semarang sekarang memiliki 2 gedung yaitu Gedung Utama untuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga yang berada di Jalan Siliwangi Nomor 512, Krapyak, Kota Semarang serta Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Hubungan Industrial yang berada di Jalan Suratmo Nomor 64 Kota Semarang. Selain perubahan alamat, Pengadilan Negeri Semarang juga mengalami perubahan nama, hal ini dilakukan karena adanya penambahan tugas dan fungsi pengadilan terkait peraturan Pengadilan Khusus.

Pengadilan Khusus yang dimaksud di atas adalah Pengadilan Niaga yang didasarkan pada Keppres No. 97 Tahun 1999, Pengadilan Hubungan Industrial yang dibentuk pada bulan Januari 2006 dan didasarkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang didasarkan pada SK KMA Nomor 191/KMA/SK/XII/2010. Berdasarkan hal

tersebut maka selanjutnya secara resmi nomenklatur nama Pengadilan Semarang berubah menjadi Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus yang sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan dan SK KMA Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada 4 Lingkungan Peradilan.¹

Visi pada Pengadilan Negeri Semarang adalah “Mewujudkan Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus yang Agung”. Adapun misinya ada 4 (empat) yaitu sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus.²

Selain itu, Pengadilan Negeri Semarang juga memiliki tugas pokok dan fungsi yang masing-masing diatur dalam undang-undang. Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang yaitu memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan

¹ Pengadilan Negeri Semarang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus Tahun 2024*, (Semarang: Pengadilan Negeri Semarang, 2024), 7.

² Pengadilan Negeri Semarang, *Laporan*, 9.

perkara pidana dan perdata yang diajukan kepadanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Adapun fungsi Pengadilan Negeri Semarang yaitu:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yaitu berfungsi untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri dalam tingkat pertama.
- b. Fungsi pembinaan, yaitu berfungsi untuk memberikan pengarahan, bimbingan, serta petunjuk kepada masyarakat, karena hakim yang ada di pengadilan negeri merupakan hakim yang telah ditentukan aturannya dalam undang-undang dan yang menjadi ulama di masyarakat.
- c. Fungsi sebagai mediator, yaitu sebelum suatu perkara diputus maka seorang hakim harus melakukan upaya mediasi (upaya perdamaian) antara para pihak yang bersangkutan. (PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)
- d. Fungsi administratif, yaitu berfungsi dalam menyelenggarakan administrasi peradilan yang meliputi administrasi teknis dan persidangan, serta administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan. Kesemuanya dilakukan untuk melancarkan pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.³


³ Pengadilan Negeri Semarang, *Laporan*, 2.

Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Semarang ini masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 km², maka terdapat 16 (enam belas) kecamatan yang wilayah yurisdiksinya masuk dalam Pengadilan Negeri Semarang yaitu meliputi Kecamatan Gajah Mungkur, Kecamatan Mijen, Kecamatan Candisari, Kecamatan Gunung Pati, Kecamatan Tugu, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Pendurungan, Kecamatan Genuk, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Semarang Tengah, dan Kecamatan Semarang Timur.⁴

Sebagai lembaga yudikatif yang bertugas untuk menegakkan keadilan, maka diperlukan struktur organisasi yang jelas agar menjadi pedoman dalam pembagian tugas sesuai dengan jabatannya sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Semarang dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

⁴ Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus, “Wilayah Hukum Pembentukan Pengadilan”, <https://pn-semarangkota.go.id/web/wilayah-kerja/>, diakses pada tanggal 18 Februari 2025.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang



Sumber: Website Pengadilan Negeri Semarang

B. Implementasi Aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Semarang

Aplikasi e-Berpadu merupakan hasil inovasi administrasi perkara pidana yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Dian Kurniawati, S.H., M.H. sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, beliau menyatakan bahwa aplikasi ini dibuat atas inisiatif Mahkamah Agung sebagai keberlanjutan atas pembuatan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang dibuat oleh Kemenko Polhukam.⁵

⁵ Dian Kurniawati, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, *Wawancara* (Semarang, 5 Mei 2025).

Selanjutnya Bapak R. Hendral, S.H., M.H. selaku wakil ketua Pengadilan Negeri Semarang juga memberi pernyataan bahwa aplikasi e-Berpadu ini dibuat oleh Kabiro Hukum dan Humas Mahkamah Agung yaitu Bapak Dr. H. Sobandi, S.H., M.H. pada tahun 2022 serta didukung oleh Presiden dan Kemenko Polhukam dengan tujuan untuk mempercepat proses penegakan hukum.⁶ Aplikasi ini merupakan suatu harapan besar bagi Mahkamah Agung untuk dapat memproses secara cepat administrasi perkara pidana yang ditangani oleh satuan instansi penegak hukum di Indonesia.

Implementasi aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Semarang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Dalam Pasal 3A Ayat (1) menjelaskan bahwa setiap dokumen persidangan baik berupa berita acara, putusan, penetapan, atau dokumen lain yang bersangkutan diunggah dalam SIP. Selanjutnya Pasal 3B Ayat (1) menjelaskan bahwa setiap permohonan seperti pengeledahan dan penyitaan, juga diajukan secara elektronik melalui SIP.⁷ Walaupun tidak menyebut secara langsung mengenai aplikasi e-Berpadu, akan tetapi dalam perma tersebut menegaskan bahwa setiap berkas perkara pidana wajib untuk diajukan dan divalidasi secara

⁶ R. Hendral, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, *Wawancara* (Semarang, 18 Maret 2025).

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

elektronik melalui SIP. Hal ini diperkuat dengan hadirnya aplikasi e-Berpadu sebagai tempat integrasinya para penegak hukum dalam pengiriman berkas perkara pidana. Maka dengan adanya perma tersebut, menjadi kewajiban tersendiri bagi Pengadilan Negeri untuk menerapkan e-Berpadu.

Selanjutnya, dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administras dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik menjelaskan mengenai pihak yang berwenang untuk memanfaatkan aplikasi e-Berpadu serta tata cara penggunaan pelayanan yang ada dalam aplikasi tersebut. Dengan memberikan informasi terkait cara penggunaan pada setiap fitur semakin memperjelas mengenai alur kerja, standar format dokumen yang dibutuhkan, serta prosedur dalam memvalidasi berkas perkara pidana secara elektronik.

Pada proses implementasi aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Semarang langkah awal yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi dengan berbagai instansi penegak hukum di wilayah Kota Semarang pada tanggal 12 September 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa peserta perwakilan dari Kejaksaan Negeri Semarang, Kepolisian Resor Kota Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Semarang, dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Tujuannya adalah untuk membangun persepsi yang sama antar aparat penegak hukum agar penerapan aplikasi e-Berpadu secara

mandiri dapat terealisasi di seluruh wilayah khususnya di Kota Semarang pada tahun 2023.⁸

Selanjutnya pada tanggal 14 September 2022 diadakan sosialisasi secara daring yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini dihadiri oleh ketua, wakil ketua, serta pejabat struktural terkait yang ada di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa aplikasi e-Berpadu ini sebagai perwujudan sistem peradilan elektronik untuk perkara pidana dengan menyatukan semua instansi penegak hukum karena mereka memiliki tugas dan fungsi yang saling berkaitan satu sama lain. Dengan pengembangan aplikasi e-Berpadu, maka hal ini juga mendukung Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang menjadi program utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.⁹

Setelah melewati berbagai proses tersebut, pada tanggal 11 Januari 2023 Pengadilan Negeri Semarang melakukan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) e-Berpadu di Ruang Sidang Utama Kusumah Atmaja. Hal ini dilakukan berdasarkan pada Nota Kesepahaman Nomor 03/KMA/NK/VI/2022 pada tanggal 21 Juni 2022 tentang

⁸ Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus, “Sosialisasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus”, <https://pn-semarangkota.go.id/web/sosialisasieberpadu/>, diakses pada tanggal 13 April 2025.

⁹ Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus, “Sosialisasi e-Berpadu secara Daring oleh Mahkamah Agung RI”, <https://pn-semarangkota.go.id/web/sosialisasieberpadu-2/>, diakses pada 13 April 2025.

Pengembangan dan Implementasi Sitem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 99/KMA/OT.01.3/6/2022 pada tanggal 29 Juni 2022 tentang Implementasi Aplikasi e-Berpadu. Harapan Bapak Riza Fauzi, S.H., C.N yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Semarang pada saat itu adalah bahwa dengan inovasi terbaru berupa apikasi e-Berpadu semoga dapat mempermudah dalam pelimpahan beras perkara dan surat menyurat karena antara pengguna dan pemberi layanan tidak lagi saling bertemu akan tetapi semua dilakukan secara elektronik. Kegiatan ini juga dihadiri beberapa perwakilan instansi penegak hukum yang ada di Kota Semarang.¹⁰

Dari sinilah awal mulainya implementasi e-Berpadu berjalan di Pengadilan Negeri Semarang. Walaupun telah dilakukan MoU pada tahun 2023, namun dalam pelaksanaan implementasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Semarang baru berjalan pada tahun 2024. Hal ini tentunya dengan melakukan pembaruan dan perbaikan sistem agar semua layanan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pengguna, serta agar antar instansi penegak hukum bisa terhubung satu sama lain khususnya di wilayah Kota Semarang.¹¹ Upaya yang dilakukan sangat memperlihatkan bahwa Pengadilan Negeri Semarang sudah siap untuk mengimplementasikan aplikasi e-

¹⁰ Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus, “Penandatanganan MoU e-Berpadu di Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus”, <https://pn-semarangkota.go.id/web/moueberpadu2023/>, diakses pada tanggal 13 April 2025.

¹¹ Dian Kurniawati, *Wawancara*.

Berpadu dengan didukung infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang sudah terlatih.

Bapak Dr. Ahyar Parmika, S.H., M.H. selaku Panitera di Pengadilan Negeri Semarang menjelaskan bahwa implementasi aplikasi e-Berpadu sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik contohnya yaitu pada pelimpahan berkas perkara pidana yang sudah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu.¹²

Selanjutnya, semua data perkara pidana juga diajukan dan divalidasi melalui aplikasi e-Berpadu. Aplikasi ini tergolong istimewa karena terdapat banyak fitur yang sangat membantu pekerjaan, seperti bagi seorang wakil ketua Pengadilan yang memiliki wewenang untuk menetapkan permohonan perpanjangan penahanan. Melalui fitur tersebut permohonan dapat ditetapkan hanya dengan memberi tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi dan data tersebut nantinya juga tersimpan dan terpusat dalam satu sistem yang terpadu yaitu di e-Berpadu.¹³ E-Berpadu ini juga meminimalisir pertemuan antar instansi dengan tujuan agar dapat menghindari terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menjadi penyebab perbuatan melanggar hukum,


¹² Ahyar Parmika, Panitera Pengadilan Negeri Semarang, *Wawancara* (Semarang, 21 Maret 2025).

¹³ R. Hendral, *Wawancara*.

penyalahgunaan wewenang, serta kerugian lainnya terhadap negara dan masyarakat.¹⁴

Pada wawancara yang dilakukan dengan Bapak R. Hendral, S.H., M.H., diperlihatkan juga bagaimana cara beliau menggunakan aplikasi e-Berpadu dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Agar dapat melihat permohonan yang harus ditandatangani, maka perlu mengakses aplikasi e-Berpadu dengan menggunakan akun yang telah terdaftar.

Gambar 3.2 Tampilan Fitur Penetapan Perpanjangan Penahanan (1)



Sumber: Dokumentasi Pribadi Hasil Penelitian

Gambar di atas menunjukkan akun aplikasi e-Berpadu milik Bapak R. Hendral, S.H., M.H. Pada sisi kanan terdapat contoh penetapan perpanjangan penahanan yang telah ditandatangani secara elektronik, maka selanjutnya status penetapan tersebut menjadi berhasil dan dokumen dapat diunduh. Adapun pada sisi kiri terdapat menu yang menunjukkan fitur-fitur dalam aplikasi tersebut, salah satunya

¹⁴ Dian Kurniawati, *Wawancara*.

pada fitur tanda tangan elektronik yang di dalamnya terdapat beberapa penetapan yang perlu untuk ditandatangani secara elektronik yaitu 1 penetapan penggeledahan, 2 penetapan sita, dan 1 penetapan penahanan. Selanjutnya dipilihlah menu penetapan penahanan sebagai contoh permohonan yang perlu ditetapkan.

Gambar 3.3 Tampilan Fitur Penetapan Perpanjangan Penahanan (2)



Sumber: Dokumentasi Pribadi Hasil Penelitian

Bagian tersebut menampilkan informasi terkait penetapan tanda tangan elektronik pada permohonan perpanjangan penahanan dengan nomor register perkara yaitu 113/PenPid.B-HAN/2025/PN Smg dan diregister tanggal 18 Maret 2025. Jenis penahanannya adalah penahanan Penyidik dan memerlukan perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 29 Ayat 3 KUHAP.

Gambar 3.4 Tampilan Fitur Penetapan Perpanjangan Penahanan (3)



Sumber: Dokumentasi Pribadi Hasil Penelitian

Selanjutnya, tabel di atas juga memberi informasi terkait nomor surat permohonan yaitu B/2990/III/RES.2.5./2025/Ditressiber tanggal 17 Maret 2025 dan terdapat menu tanda tangan pada sebelah kanan. Untuk melanjutkan proses penetapan tersebut, maka dipilihlah menu tanda tangan.

Gambar 3.5 Tampilan Fitur Penetapan Perpanjangan Penahanan (4)



Sumber: Dokumentasi Pribadi Hasil Penelitian

Setelah memilih menu tanda tangan, lalu muncul tampilan mengenai data penetapan perpanjangan penahanan dan di bawahnya juga terdapat menu unduh dokumen serta tanda tangan elektronik. Apabila penetapan sudah ditandatangani maka statusnya adalah berhasil seperti contoh

**Gambar 3.6 Tampilan Fitur Penetapan Perpanjangan
Penahanan (5)**



Gambar 3.7 Tampilan Fitur Penetapan Perpanjangan Penahanan (6)



Sumber: Dokumentasi Pribadi Hasil Penelitian

Seluruh dokumen yang telah diunggah oleh Penyidik tersimpan otomatis dalam sistem dan hanya pihak-pihak tertentu yang bisa melihat dokumen tersebut. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab Mahkamah Agung dalam menjaga kerahasiaan data agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Setelah melihat data dan dokumen tersebut, lalu untuk menuju ke halaman sebelumnya pengguna dapat memilih menu kembali yang ada di bagian kanan bawah.

Gambar 3.8 Tampilan Fitur Penetapan Perpanjangan Penahanan (7)



Sumber: Dokumentasi Pribadi Hasil Penelitian

Ketika sudah kembali ke menu sebelumnya, lalu memilih menu tanda tangan elektronik. Bagi Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri yang sudah memiliki tanda tangan elektronik, maka bisa memberikan tanda tangannya melalui aplikasi dengan menuliskan *passphrase* (kata sandi) yang telah dibuat sebelumnya. Akan tetapi jika belum memiliki tanda tangan elektronik bisa menggunakan tanda tangan manual. Setelah menuliskan *passphrase* (kata sandi) yang diperintahkan maka secara otomatis pernetapan tersebut

sudah ditandatangani dan sudah sah. Panitera Muda Pidana selanjutnya mengunggah penetapan tersebut melalui aplikasi e-Berpadu untuk dikirim kepada Penyidik. Walaupun ditetapkan secara elektronik, dokumen tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen cetak yang digunakan sebelum berlakunya aplikasi e-Berpadu.

Pada proses perencanaan dan penerapan aplikasi e-Berpadu tentunya terdapat tantangan yang telah dilalui sebelumnya. Awalnya, pada tahap perencanaan pembuatan aplikasi e-Berpadu terdapat beberapa instansi yang menolak karena hal tersebut dianggap merepotkan. Akan tetapi, dengan memberikan keyakinan bahwa aplikasi tersebut berpotensi untuk memberi manfaat yang besar dalam proses peradilan pidana akhirnya pembuatan aplikasi e-Berpadu ini disetujui oleh berbagai pihak.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa setiap inovasi yang direncanakan tidak selalu langsung mendapatkan dukungan luas. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan secara matang dampak yang mungkin ditimbulkan dari inovasi tersebut sebelum diterapkan.

Tantangan selanjutnya terdapat pada para pengguna yang lebih nyaman menggunakan dokumen cetak daripada menggunakan dokumen elektronik. Oleh karena itu, dengan adanya integrasi antar instansi penegak hukum dan pihak eksternal dalam satu aplikasi, diperlukan upaya untuk mengubah kebiasaan tersebut menuju penggunaan sistem digital.¹⁶ Sebagai bentuk respons terhadap tantangan tersebut,

¹⁵ R. Hendral, *Wawancara*.

¹⁶ Ahyar Parmika, *Wawancara*.

adaptasi menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Berpadu sekaligus membiasakan alur kerja administrasi perkara pidana yang sebelumnya bersifat manual menjadi berbasis elektronik.¹⁷ Untuk mendukung proses adaptasi ini, Mahkamah Agung telah menyiapkan buku panduan serta aturan teknis mengenai tata cara penggunaan aplikasi e-Berpadu. Panduan tersebut dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan fitur yang tersedia dalam aplikasi, sehingga diharapkan dapat memudahkan para pengguna dalam beradaptasi dengan aplikasi tersebut.

Dalam praktik di lapangan, juga masih terdapat berbagai kekurangan dalam proses pengiriman berkas perkara. Beberapa contoh permasalahan yang sering terjadi antara lain: berita acara pemeriksaan yang belum ditandatangani, dokumen hasil pemindaian yang tertukar atau terbalik, serta masih kurangnya data yang diupload dalam aplikasi. Oleh karena itu, proses verifikasi menjadi sangat penting untuk memastikan kesesuaian antara dokumen digital yang diunggah dan dokumen fisik yang dibawa ke pengadilan. Verifikasi ini dilakukan oleh panitera pada saat pelimpahan berkas perkara dari penuntut ke pengadilan. Permasalahan tersebut umumnya merupakan kesalahan yang bersifat manusiawi. Namun, ke depannya, tidak menutup kemungkinan proses pelimpahan perkara dapat sepenuhnya dilakukan secara digital tanpa memerlukan dokumen fisik.

¹⁷ R. Hendral, *Wawancara*.

Selain itu, masih terdapat instansi penegak hukum yang belum terintegrasi dengan akun e-Berpadu, sehingga kerja sama antarinstansi terhambat akibat belum sinkronnya data pada aplikasi. Kondisi ini mencerminkan kurangnya sosialisasi dan pelatihan kepada para aparat penegak hukum, yang salah satunya disebabkan oleh padatnya aktivitas dan tanggung jawab kerja di masing-masing instansi.

Pengembangan dan penyempurnaan layanan dalam aplikasi e-Berpadu masih terus dilakukan. Namun, proses ini sering kali membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus disertai dengan sinkronisasi data sistem yang kompleks. Di sisi lain, saat ini aplikasi e-Berpadu juga belum menyediakan fitur khusus untuk penanganan tindak pidana ringan seperti pelanggaran lalu lintas (tilang), sehingga pembaruan fitur masih diperlukan agar aplikasi dapat lebih komprehensif dalam menunjang proses peradilan pidana.¹⁸

Kendala dan tantangan yang terjadi dalam implementasi aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Semarang merupakan hal yang wajar dalam rangka mengadopsi sistem berbasis digital. Beberapa permasalahan yang terjadi ini dikarenakan minimnya sosialisasi dan pelatihan yang memadai dari aparat penegak hukum sehingga menyebabkan rendahnya tingkat adaptasi serta munculnya resistensi dalam penggunaan sistem. Selain itu, terkadang terjadi kendala teknis pada aplikasi akibat perubahan dan perbaikan sistem sehingga memerlukan waktu untuk

¹⁸ Dian Kurniawati, *Wawancara*.

sinkronisasi data. yang membutuhkan proses sinkronisasi data sehingga memangkas waktu yang lumayan lama.

Terlepas dari kendala dan tantangan yang ada, implementasi e-Berpadu juga membawa pengaruh yang besar dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Semarang. Aplikasi e-Berpadu memberi dampak positif dalam memudahkan koordisansi antar instansi penegak hukum, mempersingkat waktu dalam pengiriman berkas perkara, serta menghemat pengeluaran biaya. Hal ini menjadi solusi yang sangat tepat untuk menghadapi permasalahan dalam dunia peradilan yang sering terkendala akibat birokrasi yang panjang, komunikasi yang kurang efektif antar lembaga, serta penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Seluruh data tersimpan secara otomatis dan dapat dipantau dengan mudah, sehingga perkembangan perkara lebih transparan dan mudah diakses. Para pegawai merasa sangat terbantu karena pencarian data yang sebelumnya memakan waktu kini bisa dilakukan secara cepat dan efisien.¹⁹

Aplikasi e-Berpadu juga telah membawa transformasi dalam administrasi perkara pidana dari sistem manual ke sistem digital. Hakim dan Jaksa pun merasakan manfaatnya saat persidangan, karena dokumen yang dibutuhkan dapat diakses langsung melalui aplikasi tanpa harus membawa fisik berkas. Hal ini tentu sangat menghemat waktu, tenaga, dan biaya, serta meningkatkan efisiensi kerja semua pihak yang terlibat.²⁰ Berdasarkan dampak positif tersebut, maka dapat

¹⁹ R. Hendral, *Wawancara*.

²⁰ Ahyar Parmika, *Wawancara*.

disimpulkan bahwa e-Berpadu memberi dampak yang nyata dalam mengoptimalkan penggunaan biaya, waktu, dan tenaga.

Melihat banyaknya manfaat yang dihasilkan, penting juga untuk mengantisipasi potensi risiko di masa mendatang. Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Dian dalam wawancara, bahwasannya memang selama e-Berpadu diimplementasikan di Pengadilan Negeri Semarang belum ada dampak negatif yang dirasakan. Namun, perlu untuk tetap meningkatkan keamanan data yang tersimpan dalam aplikasi agar tidak mudah diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ataupun hilangnya data akibat kesalahan sistem.²¹ Dalam hal ini Mahkamah Agung juga telah menjalin kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk membantu menjaga keamanan data. Segala upaya akan tetap dilakukan agar data yang ada dalam aplikasi tidak mudah diakses tanpa izin, serta menjamin bahwa seluruh proses peradilan pidana yang dilakukan secara elektronik tetap terlindungi dan dapat dipertanggungjawabkan.

²¹ Dian Kurniawati, *Wawancara*.

BAB IV

DAMPAK IMPLEMENTASI APLIKASI E-BERPADU TERHADAP EFISIENSI PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

A. Analisis Implementasi Aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Semarang

Implementasi kebijakan merupakan proses nyata untuk merealisasikan suatu keputusan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah wujud konkret dari pelaksanaan kebijakan melalui sebuah tindakan. Dalam hal ini, penerapan aplikasi E-Berpadu (Elektronik Berkas Perkara Pidana Terpadu) merupakan bentuk aktualisasi kebijakan Mahkamah Agung dalam mendorong digitalisasi sistem peradilan pidana.

Penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Semarang berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Teknis Penggunaan E-Berpadu. Walaupun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, sebagian besar mekanisme yang berjalan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa dalam penerapannya aplikasi ini telah melibatkan berbagai pihak, antara lain hakim, panitera, kejaksaan, kepolisian, dan petugas

rumah tahanan. Adapun fitur yang digunakan dalam berbagai tahapan administrasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang yaitu sebagai berikut:

1. Pelimpahan Berkas Perkara Elektronik

Proses pelimpahan berkas perkara dilakukan secara digital. Setelah penyidik menyelesaikan penyidikan, berkas dikirim ke penuntut umum untuk ditelaah. Jika berkas lengkap, penuntut melimpahkannya ke pengadilan yang berwenang. Panitera kemudian memverifikasi dan meregistrasi perkara tersebut. Jika terdapat kekurangan, berkas dikembalikan untuk dilengkapi. Dalam hal ini maka tetap sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 137 KUHAP mengenai kewenangan penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara pidana ke pengadilan yang berwenang.

2. Pra-Peradilan Elektronik

Pra-peradilan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasa hukumnya melalui sistem elektronik untuk memeriksa keabsahan penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan/penuntutan. Jika terbukti ada kesalahan, pemohon dapat mengajukan ganti rugi atau rehabilitasi. Pengajuan ini juga dapat dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Prosedur dilakukan sesuai Pasal 79–81 KUHAP dan mengikuti mekanisme administrasi elektronik yang sama dengan pelimpahan perkara. Di sini Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pra peradilan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP.

3. Administrasi Persidangan (E-Criminal)

Seluruh data administrasi sidang, baik elektronik maupun tatap muka, dicatat dan dikelola dalam sistem. Data ini mencakup jadwal sidang, majelis hakim, berita acara sidang, hingga pelaksanaan putusan. Hakim yang menangani perkara bertanggung jawab atas pembaruan data. Setelah putusan ditandatangani secara elektronik, penuntut mengunggah berita acara pelaksanaan ke sistem. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 dan 3A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

4. Permohonan Upaya Hukum Banding secara Elektronik

Permohonan banding dapat diajukan secara elektronik oleh penuntut umum, advokat, atau terdakwa, tergantung pada kebutuhan masing-masing.

- Jika terdakwa ditahan, pengajuan dilakukan melalui petugas rutan dan diunggah ke sistem.
- Jika tidak ditahan dan tidak memiliki kuasa hukum, pengajuan dilakukan melalui PTSP pengadilan.

Permohonan banding harus diajukan maksimal 7 hari setelah pembacaan atau pemberitahuan putusan. Setelah pernyataan banding diterima, pembanding memiliki waktu 7 hari untuk mengajukan memori banding dan terbanding memiliki waktu 7 hari untuk mengajukan kontra memori banding. Seluruh berkas akan dikirim

secara elektronik ke pengadilan tinggi maksimal 14 hari setelah permohonan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 233–243 KUHAP mengenai upaya hukum banding dan Pasal 16 C–H Perma No. 8 Tahun 2022 mengenai administrasi elektroniknya.

5. Permohonan Penetapan Diversi Elektronik

Permohonan diversi oleh penyidik/penuntut dalam perkara anak dapat diajukan melalui e-Berpadu. Panitera akan memverifikasi kelengkapan, dan jika ada kekurangan, pemohon diberi waktu 3 hari untuk melengkapi. Jika lengkap, permohonan diregistrasi dan dimintakan penetapan kepada ketua/wakil ketua pengadilan secara elektronik. Penetapan dikirim paling lambat 3 hari setelah registrasi. Proses ini tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai kewenangan ketua pengadilan untuk menetapkan permohonan diversi. Diversi ini berlaku bagi anak usia 12–18 tahun yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tidak lebih dari 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 3 dalam perma tersebut.¹

6. Permohonan Penggeledahan Elektronik

Apabila dalam proses penyidikan suatu perkara pidana diperlukan untuk melakukan penggeledahan baik

¹ Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

terhadap rumah, pakaian, atau badan, maka penyidik harus mengirim surat permohonan kepada pengadilan yang berwenang secara elektronik melalui e-Berpadu. Proses administrasinya sama dengan sebelumnya. Setelah penetapan dikeluarkan, penyidik dapat melaksanakan kewenangannya sesuai dengan penetapan tersebut. Dalam hal ini maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHAP mengenai kewenangan ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan.

7. Permohonan Penyitaan Elektronik

Apabila dalam proses penyidikan suatu perkara pidana diperlukan untuk melakukan penyitaan terhadap benda, maka penyidik harus mengirim surat permohonan kepada pengadilan yang berwenang secara elektronik melalui e-Berpadu. Proses administrasinya sama dengan sebelumnya. Setelah penetapan dikeluarkan, penyidik dapat melaksanakan kewenangannya sesuai dengan penetapan tersebut. Dalam hal ini maka tetap sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 38 KUHAP mengenai kewenangan ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penyitaan.

8. Permohonan Perpanjangan Penahanan Elektronik

Dalam permohonan perpanjangan penahanan ini dilakukan sesuai dengan status tahanannya.

- Jika tahanan di rutan, penyidik/penuntut mengajukan perpanjangan setelah mendapat pemberitahuan dari rutan.
- Jika tahanan tidak berada di rutan, penyidik/penuntut dapat langsung mengajukan permohonan perpanjangan ke pengadilan.
- Jika tahanan ditahan oleh hakim, baik di dalam maupun di luar rutan, maka hakim tersebut yang mengajukan permohonan perpanjangan.

Proses administrasinya sama dengan sebelumnya. Setelah penetapan dikeluarkan, pemohon dapat melaksanakan kewenangannya sesuai dengan penetapan tersebut. Dalam hal ini tetap sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 29 Ayat 3 KUHAP mengenai penetapan ketua pengadilan terkait permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh penyidik/penuntut/hakim.

9. Permohonan Pengalihan Penahanan Elektronik

Apabila tahanan yang status tahananannya sebagai tahanan hakim dan ingin mengajukan pengalihan penahanan, maka tahanan atau keluarganya dapat mengajukan permohonan pengalihan penahanan melalui aplikasi/akun instansi tempat tahanan ditahan dan ditujukan ke pengadilan yang berwenang. Proses administrasinya sama dengan sebelumnya. Setelah penetapan dikeluarkan dan disetujui pemohon dapat menyerahkan surat penetapan tersebut ke pihak rutan. Proses ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat 1

KUHAP tentang kewenangan untuk menagihkan penahanan yang sedang dijalani oleh tahanan.

10. Permohonan Penangguhan Penahanan Elektronik

Sama seperti pengalihan, permohonan diajukan oleh tahanan/keluarga melalui aplikasi/akun tempat tahanan ditahan. Proses administrasinya sama dengan sebelumnya. Setelah penetapan dikeluarkan dan disetujui pemohon dapat menyerahkan surat penetapan tersebut ke pihak rutan. Dalam hal iniseseuai dengan ketentuan Pasal 31 KUHAP mengenai kewenangan hakim untuk melakukan penangguhan dengan atau adanya jaminan dari pemohon.

11. Permohonan Pembantaran Elektronik

Jika tahanan yang statusnya ditahan oleh hakim sedang dalam keadaan sakit dan perlu dirawat di luar rutan, permohonan pembantaran diajukan oleh terdakwa/keluarga melalui akun instansi rutan. Proses administrasinya sama dengan sebelumnya. Setelah penetapan dikeluarkan, pemohon dapat melaksanakan kewenangannya sesuai dengan penetapan tersebut. Walaupun dalam Pasal 31 Ayat 1 KUHAP tidak menyebut secara langsung kata “pembantaran”, akan tetapi di pasal tersebut menjelaskan mengenai penundaan penahanan dalam sementara waktu yang mana sesuai dengan makna dari pembantaran yaitu penangguhan.

12. Permohonan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti Elektronik

Permohonan diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu oleh pihak yang berkepentingan, dengan catatan

perkara telah menjadi kewenangan pengadilan. Proses administrasinya sama dengan sebelumnya. Setelah penetapan dikeluarkan dan disetujui pemohon dapat menyerahkan surat penetapan tersebut ke petugas barang bukti. Dalam hal ini tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHAP tentang kewenangan penyimpanan barang sitaan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

13. Permohonan Izin Besuch Tahanan Elektronik

Permohonan izin Besuch tahanan dilakukan sesuai dengan status penahanannya. Pemohon dapat mengajukan permohonan izin Besuch tahanan ke pengadilan secara elektronik melalui e-Berpadu apabila tahanan tersebut ditahan oleh hakim. Proses administrasinya sama dengan sebelumnya. Setelah penetapan dikeluarkan dan disetujui pemohon dapat menyerahkan surat penetapan tersebut ke pihak rutan. Dalam hal ini maka tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 20 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan mengenai kewenangan memberikan izin kunjungan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.²

14. Permohonan Izin Keluar Tahanan Elektronik

Izin keluar diajukan oleh pihak keluarga/tahanan secara elektronik melalui e-Berpadu jika tahanan (hakim) berada dalam keadaan darurat, seperti jadi wali nikah

² Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

atau keluarga meninggal. Proses administrasinya sama dengan sebelumnya. Setelah penetapan dikeluarkan dan disetujui pemohon dapat menyerahkan surat penetapan tersebut ke pihak rutan. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat 8 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP Pasal 30 mengenai kewenangan pejabat terkait dalam menetapkan izin keluar tahanan untuk meninggalkan rutan dalam sementara waktu.

Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan e-Berpadu ini tetap sejalan dengan ketentuan KUHAP dan peraturan lainnya yang berkaitan. Terkait hak-hak terakwa baik yang di rutan ataupun yang diluar rutan yaitu tahanan rumah/kota juga tetap terpenuhi haknya seperti dalam pemberitahuan penetapan perpanjangan penahanan, penetapan pembantaran, ataupun ketika ingin mengajukan upaya banding. Semua telah diatur dengan aturan baru terkait e-Berpadu dengan tetap memperhatikan peraturan lama yang masih berjalan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, implementasi e-Berpadu memberikan dampak nyata terhadap efektivitas kerja. Desain sistem yang user-friendly, alur kerja yang terstruktur, serta fitur yang fokus pada administrasi pidana menjadi faktor pendukung kemudahan penggunaan bagi aparat penegak hukum.

Selain kemudahan, e-Berpadu juga memberikan efisiensi administratif. Sejak diberlakukan secara penuh pada tahun 2024, sistem ini telah memangkas waktu penyelesaian

pelimpahan perkara, pengajuan izin, dan verifikasi dokumen secara signifikan. Respon dari pengguna seperti panitera, hakim, dan petugas rutan menunjukkan bahwa aplikasi ini membantu mengurangi beban kerja manual, mempercepat proses koordinasi, serta menekan pengeluaran operasional karena minimnya penggunaan kertas dan pengiriman fisik.

Namun demikian, di tengah berbagai capaian positif tersebut, pelaksanaan e-Berpadu masih menghadapi sejumlah tantangan dan kendala di lapangan. Optimalisasi sistem ini sangat bergantung pada komitmen dan kesadaran para aparat penegak hukum untuk menjalankan e-Berpadu sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun tujuan utama dari sistem ini adalah mendigitalisasi seluruh proses administrasi antar lembaga penegak hukum, kenyataannya, pelaksanaannya belum sepenuhnya konsisten.

Salah satu kendala dalam implementasi e-Berpadu ini adalah kurangnya adaptasi dari para pengguna untuk menggunakan e-Berpadu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dalam praktiknya, masih ditemukan penyimpangan prosedur, seperti pengiriman surat penetapan yang dilakukan secara manual ke kantor, atau komunikasi antar lembaga yang lebih sering dilakukan melalui telepon dibandingkan sistem aplikasi. Padahal, seharusnya dokumen tersebut dikirim dan dicatat secara digital melalui e-Berpadu. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas rumah tahanan (Rutan) menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan.

Terkadang surat penetapan terkait perpanjangan penahanan itu tidak dikirim melalui sistem, akan tetapi langsung dikirim ke kantor dan jika terdapat kesalahan terkait berkas-berkas perkara komunikasinya lebih sering lewat telepon.³

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aturan yang telah ditetapkan mengenai prosedur digital dengan praktik yang terjadi di lapangan berbeda, di mana penggunaan aplikasi e-Berpadu tidak selalu menjadi satu-satunya tempat komunikasi antar lembaga.

E-Berpadu ini juga kurang disosialisaikan baik di masyarakat dan di penegak hukumnya, sehingga terkadang kurang sinkron dalam penggunaannya. Seperti kemarin di sini ada tahanan yang ingin mengajukan pembantaran, ternyata datanya adanya di Lapas Kedungpane. Tapi hal tersebut tidak terlalu buruk karena hanya kesalahan data. Jadi di sini kita bisa mengakses beberapa layanan di antaranya yaitu izin besuk tahanan, pengajuan banding, pembantaran, dan pengalihan.⁴

Selanjutnya di dalam persidangan yang harusnya berkas-berkas diunggah dan tersimpan di sistem, namun dalam kenyataannya juga berbeda.

Berkas perkara dan berita acara persidangan belum sepenuhnya diunggah dalam sistem, sehingga apabila agenda

³ Anang Andriyans, Pegawai Pelayanan Hukum Rumah Tahanan Kelas 1 Semarang, Wawancara, Semarang, 10 Juni 2025.

⁴ Anang Andriyans, Wawancara.

*persidangan sudah lewat dan pihak yang berwenang tidak melakukan pembaruan apapun dalam sistem, maka pada menu yang tersedia tidak bisa untuk digunakan pengunggahan terkait persidangan tersebut.*⁵

Hal tersebut menunjukkan bahwa pegawai Pengadilan Negeri Semarang sendiri belum sepenuhnya menggunakan e-Berpadu dalam melaksanakan tugasnya meskipun regulasi dan sistem sudah tersedia, sehingga implementasinya belum sepenuhnya meresap dalam kultur kerja yang dijalani. Fakta bahwa berkas persidangan tidak segera diunggah ke sistem, atau dokumen penting seperti penetapan masih dikirim secara manual, merupakan indikasi bahwa e-Berpadu belum menjadi standar utama dalam pelaksanaan tugas harian. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk:

- Kurangnya sosialisasi kepada para pegawai dan lembaga penegak hukum lainnya untuk menggunakan e-Berpadu sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Kurangnya pelatihan berkelanjutan, khususnya bagi panitera dan hakim di pengadilan yang secara langsung menggunakan untuk keperluan dalam menangani perkara pidana;
- Kurangnya pengawasan internal dan evaluasi terkait penggunaan e-Berpadu oleh pimpinan instansi.

Aplikasi e-Berpadu ini juga kurang diketahui oleh masyarakat umum. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa pengunjung tahanan di Rutan,

⁵ Dian Kurniawati, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, *Wawancara*, 13 Juni 2025.

sebagian besar mereka tidak mengetahui bahwa pengajuan layanan seperti izin besuk tahanan, pinjam pakai barang bukti, dan pengalihan penahanan dapat dilakukan secara elektronik melalui e-Berpadu. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi tidak hanya untuk lembaga penegak hukum, tetapi juga kepada masyarakat umum sebagai pengguna layanan hukum, agar prinsip keadilan digital yang transparan dapat terwujud.

Selain itu, hingga saat ini e-Berpadu belum menyediakan fitur khusus untuk pengelolaan tindak pidana ringan, seperti perkara pelanggaran lalu lintas (tilang), yang justru merupakan jenis perkara dengan volume tinggi di pengadilan. Ketiadaan fitur ini menunjukkan bahwa sistem masih perlu disempurnakan agar dapat dimanfaatkan pada seluruh jenis perkara pidana.

Adapun tantangan yang perlu dihadapi dan diantisipasi dalam implementasi e-Berpadu ini adalah aspek keamanan data elektronik. Tanpa perlindungan data yang kuat, keberhasilan e-Berpadu dalam menciptakan efektivitas kerja berpotensi terganggu oleh risiko kebocoran dokumen hukum maupun pelanggaran privasi. Oleh karena itu, keamanan sistem harus menjadi prioritas dalam keberlanjutan implementasi aplikasi ini.

B. Dampak Implementasi Aplikasi e-Berpadu terhadap Efisiensi Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Semarang

Digitalisasi sistem peradilan melalui implementasi aplikasi e-Berpadu merupakan salah satu langkah strategis Mahkamah Agung dalam membangun peradilan yang modern, transparan, dan efisien. Pada bab ini akan dibahas secara mendalam mengenai dampak implementasi aplikasi e-Berpadu terhadap efisiensi proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Semarang. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dampak merupakan konsekuensi yang muncul atas pelaksanaan suatu kebijakan, baik dalam bentuk hasil positif maupun negatif.

Di sini, efisiensi menjadi indikator utama untuk mengukur keberhasilan kebijakan digitalisasi peradilan. Mengacu pada definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efisiensi merujuk pada cara kerja yang menitikberatkan pada penggunaan biaya, waktu, dan tenaga secara optimal. Dengan begitu, penggunaan kata “*efisiensi*” sangat tepat untuk menilai sejauh mana kebijakan Mahkamah Agung mengenai implementasi aplikasi e-Berpadu dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia di dalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak rutan juga menyebutkan secara garis besar e-Berpadu ini sangat efisien dalam membantu proses administrasi perkara pidana.

Dengan e-Berpadu ini memang efisien, yang dulunya seperti dalam pengajuan banding tahanan cukup menulis permohonan bandingnya kemudian petugas men-scan kerats tersebut dan tinggal upload saja di sistem. Kemudian berkas banding tersebut dulu harus diprint berkali-kali tentunya juga meanbah beban kerja. Ya dengan begitu tentu e-Berpadu tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga biaya dan tenaga karena sebelumnya berkas-berkas tersebut harus dikirim secara fisik melalui kantor pos.⁶

Agar dapat menilai efisiensi terkait implementasi e-Berpadu terhadap proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Semarang, maka terdapat 6 (enam) indikator yang menjadi pokok pembahasan di sini, yaitu:

1. Efisiensi Waktu

Sebelum penerapan e-Berpadu, proses administrasi perkara pidana di pengadilan memerlukan waktu yang cukup lama karena dilaksanakan secara manual. Proses seperti pelimpahan berkas perkara dari kejaksaan ke pengadilan harus dilakukan dengan cara fisik, diantar langsung atau melalui jasa kirim, yang dalam praktiknya dapat memakan waktu antara 1 hingga 3 hari tergantung pada jarak antari nstansi, kondisi dokumen, dan ketersediaan pejabat terkait. Hal yang sama juga berlaku untuk permohonan penahanan, pengajuan izin pengeledahan, atau penyitaan, yang harus diketik secara manual, dicetak, ditandatangani oleh pejabat berwenang, kemudian dikirim ke instansi terkait

⁶ Anang Andriyans, Wawancara.

dan menunggu konfirmasi penerimaan. Proses ini sangat rentan terhadap keterlambatan, baik karena kendala logistik, ketidakhadiran pejabat yang harus menandatangani dokumen, maupun karena kesalahan administratif seperti kekeliruan penulisan atau dokumen yang belum lengkap.

Namun, sejak e-Berpadu mulai diimplementasikan secara resmi pada tahun 2024, terjadi perubahan signifikan terhadap durasi penyelesaian proses administratif. Dokumen pelimpahan perkara kini dapat diunggah secara digital oleh kejaksaaan dan langsung diterima oleh pengadilan melalui sistem terintegrasi. Proses yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan dalam waktu beberapa jam, tergantung kesiapan dokumen. Notifikasi otomatis dan pelacakan status permohonan semakin mempermudah pihak terkait untuk memantau perkembangan dokumen, sehingga tidak perlu lagi mengandalkan konfirmasi manual.

Efisiensi waktu dalam peradilan pidana melalui e-Berpadu mencerminkan keberhasilan reformasi administratif yang ditopang oleh dua faktor utama: infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan kompetensi sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem digital dengan baik. Pegawai yang terampil dapat menyelesaikan tugas administratif secara cepat, akurat, dan sesuai prosedur. Hal ini menunjukkan penerapan nyata asas peradilan cepat,

dengan meminimalkan keterlambatan proses hukum yang berpotensi merugikan pencari keadilan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala adaptasi, sehingga beberapa berkas terkadang masih dikirim secara manual.

2. Efisiensi Biaya

Sebelum diterapkannya e-Berpadu, proses administrasi perkara pidana memerlukan anggaran yang cukup besar untuk keperluan operasional sehari-hari. Berbagai dokumen seperti surat penetapan, pelimpahan berkas, permohonan penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus diketik, dicetak berulang kali, dan dikirim secara fisik. Penggunaan kertas, tinta, mesin cetak, serta biaya kurir atau transportasi antar instansi menambah beban pengeluaran lembaga. Selain itu, dokumen fisik memerlukan ruang penyimpanan khusus dan staf tambahan untuk pengarsipan manual, yang dalam jangka panjang pastinya juga menambah biaya lainnya, termasuk kebutuhan terhadap sarana penyimpanan yang aman.

Setelah diterapkannya e-Berpadu, biaya-biaya tersebut dapat ditekan secara signifikan. Seluruh proses administrasi dilakukan secara elektronik, sehingga tidak lagi diperlukan pencetakan dokumen berulang, pengiriman fisik, maupun pengarsipan manual. Hal ini mengurangi penggunaan bahan (kertas dan tinta) dan biaya pengiriman, serta menghemat waktu kerja pegawai yang sebelumnya harus mengantar atau menerima

dokumen. Biaya yang dihemat dari operasional dapat dialihkan untuk meningkatkan kualitas SDM, misalnya melalui pelatihan teknis, peningkatan literasi digital, atau pengembangan sistem TI. Maka dari itu, efisiensi biaya tidak hanya berdampak pada pengurangan pengeluaran, tetapi juga pada optimalisasi sumber daya demi tercapainya peradilan yang lebih efektif.

3. Efisiensi Prosedural

Sebelum adanya e-Berpadu, tahapan administrasi dalam perkara pidana bersifat manual sehingga proses birokrasi menjadi panjang. Setiap permohonan atau pelimpahan perkara harus diketik, dicetak, diverifikasi, ditandatangani, dan dikirim secara manual ke berbagai unit kerja. Dalam banyak kasus, proses ini menyebabkan terjadinya duplikasi kerja, kesalahan administratif, dan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Kompleksitas ini juga membuka celah terjadinya miskomunikasi atau bahkan kehilangan dokumen karena belum adanya sistem sentralisasi informasi.

Dengan e-Berpadu, seluruh prosedur tersebut diintegrasikan dalam satu sistem berbasis digital. Proses pengajuan cukup dilakukan satu kali melalui aplikasi, dan secara otomatis diteruskan ke unit atau pejabat yang berwenang. Misalnya, pengajuan permohonan perpanjangan penahanan dari jaksa langsung masuk ke dashboard panitera, yang kemudian diproses dan disahkan oleh ketua pengadilan secara elektronik. Sistem ini mengurangi intervensi manual, menyederhanakan

alur kerja, dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

Efisiensi prosedural ini mencerminkan peningkatan kualitas hukum acara karena setiap tahapan didasarkan pada mekanisme yang terdokumentasi, dan dengan sesuai standar prosedur. Selain itu, manajemen perkara yang baik juga tercermin dalam bagaimana sistem e-Berpadu mengatur alur dokumen dan distribusinya secara otomatis. Dengan menyederhanakan birokrasi, sistem ini mengurangi potensi kekeliruan sekaligus meningkatkan akuntabilitas administratif dalam proses peradilan. Dengan demikian, penerapan e-Berpadu berkontribusi terhadap terciptanya proses peradilan yang sederhana dan mendorong penyelesaian perkara secara lebih efektif, karena aparat penegak hukum dapat lebih fokus pada substansi penanganan perkara tanpa terbebani oleh birokrasi yang panjang.

4. Efektivitas Koordinasi Antar Lembaga

Sebelum terjadinya digitalisasi dalam peradilan pidana, koordinasi antar lembaga seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan rumah tahanan dilakukan secara konvensional dan sering mengalami kendala. Perbedaan persepsi terhadap prosedur, sistem kerja yang tidak sinkron, serta kurangnya dokumentasi formal sering mengakibatkan miskomunikasi dan keterlambatan dalam penanganan perkara. Selain itu, tidak adanya sistem pemantauan terhadap status dokumen secara real-

time menyulitkan pelacakan dan pengendalian proses administrasi.

Setelah e-Berpadu diterapkan, komunikasi dan koordinasi antar lembaga menjadi lebih efisien dan transparan. Semua pihak dapat melihat status dokumen, tanggal unggah, dan pihak yang bertanggung jawab, sehingga memudahkan monitoring dan mempercepat respons antar lembaga. Koordinasi akan semakin efektif apabila seluruh pihak disiplin dan konsisten untuk menggunakan sistem tersebut sesuai fungsinya. Dengan demikian, e-Berpadu telah berhasil mewujudkan efisiensi peradilan melalui manajemen perkara yang terstruktur dan koordinasi antar lembaga yang terpusat dalam satu sistem. Namun, dalam praktiknya komunikasi masih terkadang dilakukan melalui telepon, terutama saat terjadi kendala teknis atau untuk mempercepat konfirmasi.

5. Tingkat Kepuasan Pengguna

Kepuasan pengguna mencerminkan keberhasilan efisiensi yang menjadi inti dari tujuan e-Berpadu, yakni menciptakan proses peradilan pidana yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Respon positif dari hakim, panitera, dan petugas rutan menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya menyederhanakan pengelolaan dokumen, tetapi juga mempermudah untuk memahami berkas perkara karena data yang tersimpan dalam sistem dapat diakses kapan saja. Hal ini tentunya dapat mempercepat proses penanganan perkara. Dengan demikian, e-

Berpadu tidak hanya berfokus pada digitalisasi berkas, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan peradilan pidana secara menyeluruh. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala teknis, seperti yang disampaikan petugas Rutan, “Kadang saat login, captchanya diisi sudah benar, tapi tetap nggak bisa masuk. Di mata kita sudah betul, tapi di sistem tetap salah.”⁷ Masalah teknis seperti ini menunjukkan bahwa meskipun sistem telah membawa efisiensi, peningkatan pada aspek teknologinya masih diperlukan agar pelayanan bisa lebih optimal.

6. Akuntabilitas dan Dokumentasi

Salah satu keunggulan e-Berpadu adalah kemampuannya dalam mendokumentasikan seluruh proses secara digital dan otomatis. Setiap tindakan, mulai dari pengajuan dokumen, persetujuan, pengunduhan, hingga penyelesaian perkara, tercatat dalam sistem dengan waktu, tanggal, dan identitas pengguna. Dokumentasi digital ini memungkinkan proses pemeriksaan, pelacakan kesalahan, dan pengawasan internal dilakukan secara objektif.

Sebelumnya, pencatatan administratif dilakukan secara manual, sehingga dokumen rentan hilang, tertukar, atau tidak tercatat dengan baik. Dengan sistem digital, seluruh arsip tersimpan dalam server pusat dan

⁷ Anang Andriyans, *Wawancara*.

dapat diakses sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing pengguna.

Fitur ini menjamin adanya rekam jejak yang jelas dalam setiap tahapan proses hukum. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan peningkatan kualitas hukum acara, karena setiap tindakan dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan secara objektif. Infrastruktur IT yang mendukung menjadikan sistem dapat terdokumentasi dengan baik, sehingga menjadi fondasi penting dalam menciptakan peradilan modern yang akuntabel, efisien, dan transparan.

Penerapan e-Berpadu dalam sistem peradilan pidana Indonesia mencerminkan transformasi hukum yang sejalan dengan pemikiran Lawrence M. Friedman tentang tiga elemen utama sistem hukum: substansi, struktur, dan budaya hukum. Dari sisi substansi, e-Berpadu memperkuat asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta meningkatkan kualitas hukum acara dengan prosedur digital yang terdokumentasi. Dari sisi struktur, sistem ini mereformasi cara kerja institusi peradilan dengan membangun koordinasi antarlembaga secara efisien melalui infrastruktur teknologi yang terintegrasi. Sedangkan dari sisi budaya hukum, e-Berpadu mendorong perubahan sikap aparat dan pengguna peradilan untuk lebih terbuka terhadap digitalisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Meski masih ditemukan kendala adaptasi dan teknis, e-Berpadu secara nyata telah mendukung efisiensi waktu, biaya, prosedur, dan pelayanan, sekaligus memperkuat fondasi menuju sistem peradilan

pidana yang modern dan responsif sesuai dengan kerangka berpikir Friedman. Dampaknya, proses peradilan menjadi lebih ringkas, minim kesalahan administratif, dan mampu menyelesaikan perkara dengan lebih cepat, sehingga pelayanan hukum kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan tepat waktu.

Untuk memberikan gambaran nyata mengenai efisiensi proses peradilan pidana, penulis menganalisis beberapa perkara pidana yaitu:

1. Perkara nomor 136/Pid.B/2025/PN Smg. Perkara ini teregistrasi pada tanggal 10 April 2025 dan berhasil selesai pada tanggal 6 Mei 2025 yaitu dalam kurun waktu 26 hari. Pokok perkara di sini adalah terdakwa Denny Zain Iman Saputra bin Alm. Priyo Soeswanto terbukti melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang milik Budi Lukman bin H. M. Nur Kasan yang berlokasi di Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 362 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dalam hal tersebut maka tidak terdapat penyimpangan karena ancaman pidana untuk pelaku pencurian adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000,-, sehingga tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam penerapan hukum materiil.⁸ Maka pada penyelesaian perkara ini tidak ada penyimpangan

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

yang terjadi dan proses peradilan berjalan lancar. Efisiensi ini juga bisa mencerminkan manfaat penerapan sistem digital seperti e-Berpadu yang mempercepat proses pelimpahan dan manajemen perkara.

2. Perkara nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Sng. Perkara ini teregistrasi pada tanggal 13 November 2024 dan berhasil selesai pada tanggal 25 Maret 2025 yaitu dalam kurun waktu 132 hari. Pokok perkara di sini adalah Terdakwa Mohammad Andhika Aji Imam Wibowo bin Sukimin bersama-sama dengan Ryan Septiawan bin Wiwik Mujiono, Irfan Khoirul Husna bin Alm. Bejo Sunarjito, Agus Wiranto bin Suradi, dan Purnomo bin Sugiyono (masing-masing dalam berkas terpisah), pada 2 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Asrama Polisi Sendangmulyo, Tembalang, Kota Semarang, didakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika berupa menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 242,87 gram, tanpa hak dan melawan hukum. Perbuatan tersebut didakwakan berdasarkan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Dalam hal tersebut maka tidak terdapat penyimpangan karena ancaman untuk

tindak pidana tersebut adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁹ Pada perkara ini baru teregistrasi pada akhir tahun 2024, sehingga proses persidangannya tidak dapat diselesaikan pada tahun yang sama dan harus dilanjutkan ke tahun 2025. Selain itu, perkara ini termasuk kategori narkoba berat dan melibatkan beberapa terdakwa dalam berkas terpisah, serta menghadirkan saksi dari kepolisian sehingga harus menyesuaikan jadwal dari saksi tersebut. Namun, penyelesaiannya dalam waktu kurang dari lima bulan tetap tergolong efisien dan sesuai ketentuan hukum acara pidana meskipun harus menjadi beban perkara pada tahun selanjutnya.

3. Perkara nomor 742/Pid.B/2024/PN Smg. Perkara ini teregistrasi pada tanggal 19 Desember 2024 dan berhasil selesai pada tanggal 15 April 2025 yaitu dalam kurun waktu 117 hari. Pokok perkara di sini adalah Pada hari Senin, 2 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Dukuh Sidodadi RT 01 RW 04, Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, para terdakwa yaitu Supanto bin Suparman, Dedi Tunggal Satrio bin Maryono, Triyanto bin Suparman, Suranto bin Suparman, dan Dhian Pramono bin Maryono, secara

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap seseorang yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yaitu pidana penjara 3 (tiga) tahun. Dalam hal tersebut maka tidak terdapat penyimpangan karena ancaman untuk tindak pidana tersebut adalah pidana penjara paling lama 12 tahun jika mengakibatkan kematian.¹⁰ Perkara ini memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan banyak terdakwa dan saksi, serta kemungkinan memerlukan saksi ahli forensik. Selain itu, karena teregistrasi di akhir tahun 2024, persidangan dilanjutkan ke tahun 2025. Meski demikian, durasi penyelesaiannya tetap proporsional dan efisien sesuai tingkat kesulitan perkaranya.

Berdasarkan hasil wawancara, penyebab utama penyelesaian perkara membutuhkan banyak waktu karena kompleksitas perkara itu sendiri. Dibutuhkannya banyak saksi, termasuk saksi ahli, ketidakhadiran dari saksi itu sendiri, yang apabila sampai 3 kali panggilan tidak datang maka perlu dipanggil secara paksa yang tentunya memakan banyak waktu, serta adanya tahapan tambahan seperti eksepsi dan pledoi membuat proses berjalan lebih lama. Perkara narkoba dan kekerasan yang mengakibatkan kematian umumnya juga memerlukan pembuktian yang lebih

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

mendalam dan rinci, sehingga waktu penyelesaiannya menjadi lebih panjang.¹¹

Namun, dari segi efisiensi waktu seperti yang telah dijelaskan di atas, ketiga perkara tersebut berhasil diselesaikan dengan tepat waktu. Capaian ini menunjukkan kinerja yang efisien karena berada di bawah batas waktu maksimal penyelesaian perkara di tingkat pertama sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Dalam SEMA tersebut terdapat 4 pokok pembahasan yang perlu untuk diketahui yaitu:

1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan;
2. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
3. Ketentuan waktu sebagaimana pada angka 1 dan angka 2 di atas termasuk penyelesaian minutasi;
4. Ketentuan tenggang waktu di atas tidak berlaku terhadap perkaraperkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹²

Kecepatan penyelesaian ini mencerminkan komitmen yang kuat antara penyidik, jaksa penuntut umum dan majelis hakim dalam menuntaskan perkara secara tepat waktu. Hal

¹¹ Dian Kurniawati, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, *Wawancara* (Semarang, 3 Juli 2025).

¹² SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

tersebut juga menunjukkan kepatuhan terhadap standar penyelesaian perkara yang efektif dan efisien. Proses yang cepat ini tidak lepas dari peran sistem e-Berpadu yang mempercepat pengajuan, pertukaran dan penyimpanan dokumen secara digital. Dengan kelebihan tersebut, hakim dapat lebih fokus pada substansi perkara, sehingga proses analisis dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat dan akurat. Koordinasi antar instansi juga mengalami peningkatan, salah satunya melalui notifikasi yang diterima oleh penuntut setelah perkara diregistrasi. Dengan notifikasi tersebut, penuntut dapat langsung mempelajari berkas dan menyiapkan strategi penanganan yang tepat di dalam persidangan.

Selain itu, dari segi efisiensi biaya pun terlihat dari penyederhanaan prosedur yang mengurangi kebutuhan administrasi fisik dan operasional lainnya. Sementara dari aspek akuntabilitas dan dokumentasi, dokumen perkara yang diajukan melalui e-Berpadu secara otomatis tersimpan dalam sistem digital yang terstruktur dan hanya dapat diakses oleh pihak berwenang sesuai dengan kewenangannya. Dengan adanya sistem ini, apabila sewaktu-waktu diperlukan data dan dokumen dari perkara tersebut dapat dengan mudah ditelusuri kembali melalui platform. Hal ini tentunya memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Pencatatan yang terdigitalisasi memastikan bahwa dokumen perkara tersimpan secara aman, terlindungi dari risiko manipulasi maupun kehilangan, sehingga integritas proses hukum tetap terjaga dengan baik.

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan di atas, maka implementasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Semarang telah memenuhi kriteria efisiensi peradilan sebagaimana yang dikemukakan Barda Nawawi Arief dalam berbagai karyanya. Menurutnya, efisiensi peradilan berarti sebuah proses penegakan hukum yang dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, tanpa mengorbankan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Penerapan sistem digital seperti yang tercermin dalam penanganan perkara ini menunjukkan upaya konkret dalam menghindari prosedur yang berbelit dan meminimalkan hambatan administratif. Hasilnya, perkara dapat diselesaikan secara efektif dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.¹³

Dalam hal ini maka efisiensi dalam peradilan pidana tidak hanya didasarkan pada soal kecepatan terhadap penyelesaian perkara, tetapi juga didasarkan pada ringannya biaya perkara dan kemampuan penegak hukum menyederhanakan proses dalam peradilan pidana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, efisiensi ini juga mengedepankan manfaat yang diterima oleh para pencari keadilan dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang berlaku. Penyederhaan prosedur administrasi dalam sistem peradilan juga memungkinkan para penegak hukum untuk dapat lebih fokus pada pokok perkara yang ditanganinya tanpa terhambat oleh birokrasi yang panjang. Maka, e-Berpadu menjadi salah satu solusi terhadap tantangan

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 48-49

tingginya beban perkara di pengadilan tetap memastikan kualitas putusan yang dihasilkan. Dengan demikian, implementasi e-Berpadu sesuai dengan prinsip *Pareto Superiority*, karena menghadirkan perbaikan sistem tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap elemen lain dalam sistem peradilan pidana.

Meskipun dalam praktik terkadang masih terdapat kendala teknis dan perbedaan persepsi antar lembaga dalam penggunaan e-Berpadu karena kurangnya adaptasi, pelatihan, dan sosialisasi, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, secara keseluruhan implementasinya di Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan dampak positif dan signifikan terhadap efisiensi proses peradilan pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi dan dampak e-Berpadu di Pengadilan Negeri Semarang, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Semarang telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola administrasi perkara pidana secara elektronik, meliputi fitur-fitur seperti pelimpahan berkas, permohonan penahanan, pengeledahan, penyitaan, hingga permohonan diversi dan izin besuk tahanan. Tahapan dalam fitur yang ada dalam aplikasi ini juga disesuaikan dengan ketentuan KUHAP yaitu tetap memperhatikan siapa yang berhak melimpahkan perkara dan mengajukan permohonan tertentu. Namun, dalam kenyataan yang terjadi di lapangan masih terdapat pihak-pihak yang kurang aktif untuk menggunakan layanan

dalam aplikasi dikarenakan kurangnya sosialisasi dan penegasan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum untuk melaksanakan proses administrasi perkara pidana secara serentak melalui e-Berpadu.

2. Dampak implementasi e-Berpadu terhadap efisiensi proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Semarang mencakup enam indikator utama, yaitu:

- 1) Efisiensi waktu: Proses administrasi yang sebelumnya memerlukan beberapa hari kini dapat diselesaikan lebih cepat melalui sistem digital, walaupun terkadang dalam pengiriman berkas masih ada yang dilakukan secara manual.
- 2) Efisiensi biaya: Dengan proses administrasi yang dilakukan secara elektronik, maka beban biaya operasional antar instansi berkurang.
- 3) Efisiensi prosedural: Proses permohonan dan penetapan menjadi lebih sederhana dan terdokumentasi otomatis dalam satu sistem yang terpadu sehingga penanganan perkara menjadi efisien.
- 4) Koordinasi antar lembaga: Koordinasi semakin mudah karena lewat satu pintu, akan tetapi terkadang masih terdapat komunikasi yang tidak lewat aplikasi yaitu melalui telepon.
- 5) Tingkat kepuasan pengguna: Sebagian besar pengguna merespon positif karena sistem mempercepat tugas mereka dan mengurangi beban administratif, namun dalam hal tertentu terkadang

seperti pada saat meamsukkan captcha masih terdapat perbedaan antara yang dipahami oleh manusia dengan yang dimaksud pada sistem.

- 6) Akuntabilitas dan dokumentasi: Semua aktivitas tercatat secara digital sehingga lebih mudah untuk ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

B. Saran

1. Pihak Pengadilan Negeri Semarang dan instansi penegak hukum terkait perlu untuk dilakukan sosialisasi dan pelatihan lanjutan agar meningkatkan pemahaman dan keterampilan yang sama dalam penggunaan e-Berpadu. Sosialisasi terkait e-Berpadu ini juga perlu dilakukan kepada masyarakat umum agar layanan dapat dimanfaatkan secara penuh oleh para pencari keadilan dan dapat merasakan manfaat secara nyata atas penerapan aplikasi tersebut.
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan untuk dapat melakukan penkajian terkait efektivitas implementasi e-Berpadu di berbagai kelas pengadilan lainnya untuk melihat perbandingan keberhasilan dan tantangannya. Selain itu, juga dapat mengeksplorasi terhadap aspek kepuasan masyarakat sehingga mendapatkan hasil yang tidak hanya dari perspektif aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Arifin, Tatang, M. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakarta: Rajawali, 1989.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Jakarta: Bina Cipta, 1996.
- Budiman. *Teknik Pengumpulan Data (Metodologi Penelitian Kualitatif)*. Yogyakarta: Kencana, 2011.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2013.
- Friedman, Lawrence M. *American Law an Introduction. Second Edition. Hukum Amerika sebuah pengantar. Penerjemah Wisnu Basuki*. Jakarta: PT. Tata Nusa, 2001.
- Indrawati, Yuli. *Economic Analysis of Law (EAL) atas Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara dalam buku Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*. Bandung: Mujahid Press, 2014.
- Kantaprawira, Rusadi. *Aplikasi pendekatan Sitem dalam Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Budaya Karya, 1987.
- Mulyana, Yusep, dkk. *Pengantar Sistem Peradilan Pidana*. Batam: CV. Rey Media Grafika, 2025.

- Miles, Matthew B .& A. Michael Huberman. *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage publication, 1994.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Perdana Group, 2012.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas–Batas Toleransi)*. Jakarta: UI-Press, 1993.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Shafira, Maya, dkk. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Sidharta. *Utilitarianisme*. Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 2007.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. 1997. dalam Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana “Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”*. Edisi Kedua Cetakan Ke-5. Jakarta: Kencana, 2016.
- Soemarwoto, Otto. *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadj Mada University Press, 1998.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syaukani, dkk. *Otonomi Dalam Kesatuan*. Yogyakarta : Yogya Pustaka, 2004.
- Tim Pelaksana, *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 220.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Wahyudin, Dinn. *Manajemen Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Wijaya, Hengky. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffrai, 2018.

Zaidan, Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Dokumen Pemerintah

Pengadilan Negeri Semarang. Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1 A Khusus Tahun 2024. Semarang: Pengadilan Negeri Semarang, 2024.

Tim-IT Development MA RI. 2023. Buku Panduan Sistem Informasi Pengadilan e-Berpadu dan SIPP. Versi 4.0. Jakarta: Mahkamah Agung, 2023.

Jurnal

Candra, Ade dkk. “Efektivitas Sistem e-Berpadu dalam Perkara Pidana sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Cepat”. *UNES Law Riview*: Vol. 6 No. 3, Maret 2024.

Jusafri, Nur Hidayani A. & Arnadi Chairunas. “Disrupsi Teknologi Digital dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana dan Pemenuhan Keadilan di Indonesia”. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 No. 9, September 2024.

Kusumawardani, Qur’ani Dewi. “Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan”. *Jurnal Veritas et Justitia* Vol. 5 No. 1, 2019.

Sarifah, Nurhidah, Briliyan Ernawati, dan Hasna Afifah. “Penegakan Hukum Pidana Balap Liar oleh Pihak Kepolisian Terhadap Terciptanya Ketertiban Umum”. *Jurnal USM Law* Vol 8 No 1 Tahun 2025.

Simanjuntak, Reynold dan Apriska Sibarani. “Analisis dan Implikasi terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* Volume. 2 Nomor. 1 Tahun 2025.

Singarimbun, Desi A. & Kartika Pakpahan. *Implementation of the Electronic Criminal Case File Transfer System*. *Yurisdiksi: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, Vol. 20 No. 1 Juni 2024.

- Supriyanta. “Perkembangan Sistem Peradilan Pidana”. Jurnal Wacana Hukum Vol. 2 No. 4 (2003).
- Waruwu, Putri N. R. S. & Kurniawan S. Z. “Analisis Implementasi Aplikasi E-Court dan E-Berpadu dalam Meningkatkan Manajemen Operasi Pelayanan dalam Penanganan Perkara di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli”. Jurnal EMBA Vol. 11 No. 4 Oktober 2023.
- Waskito, Achmad Budi. “Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi”. Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018.

Tesis

- Tanuab, Seppin Leiddy. “Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) di Pengadilan Negeri Atambua dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”. Tesis Pascasarjana Universitas Nusa Cendana. Kupang; 2023.

Undang-undang

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Teknologi.

Wawancara

- Andyians, Anang. Pegawai Pelayanan Hukum Rumah Tahanan Kelas I Semarang. *Wawancara*. Semarang, 10 Juni 2025.
- Hendral, R. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang. *Wawancara*. Semarang, 18 Maret 2025.
- Kurniawati, Dian. Hakim Pengadilan Negeri Semarang. *Wawancara*. Semarang, 5 Mei 2025.
- Parmika, Ahyar. Panitera Pengadilan Negeri Semarang. *Wawancara*. Semarang, 21 Maret 2025.

Website

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Arti Kata Aplikasi. <https://kbbi.web.id/aplikasi> diakses pada 26 Februari 2025 Pukul 12.27 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Arti Kata Dampak. <https://kbbi.web.id/dampak> diakses pada 26 Februari 2025 Pukul 11.44 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Arti Kata Efisiensi. <https://kbbi.web.id/efisiensi> diakses pada 26 Februari 2025 Pukul 22.10 WIB.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Arti Kata Elektronik. <https://kbbi.web.id/elektronik> diakses pada 26 Februari 2025 Pukul 11.48 WIB.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *KMA Pimpin Pembinaan dan Monitoring Implementasi Aplikasi e-Berpadu*. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5614/kma-pimpin-pembinaan-dan-monitoring-implementasi-aplikasi-e-berpadu> diakses pada 23 Februari 2025 pukul 21.48 WIB.
- Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus. *Penandatanganan MoU e-Berpadu di Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus*. <https://pn-semarangkota.go.id/web/moueberpadu2023/> diakses pada tanggal 13 April 2025 pukul 13.41 WIB.
- Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus. *Sosialisasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus*. <https://pn-semarangkota.go.id/web/sosialisatieberpadu/> diakses pada tanggal 13 April 2025 pukul 13.35 WIB.
- Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus. *Sosialisasi e-Berpadu secara Daring oleh Mahkamah Agung RI*. <https://pn-semarangkota.go.id/web/sosialisatieberpadu-2/> diakses pada 13 April 2025 pukul 13.28 WIB.
- Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus. *Wilayah Hukum Pembentukan Pengadilan*, <https://pn-semarangkota.go.id/web/wilayah-kerja/> diakses pada tanggal 18 Februari 2025 pukul 12.15 WIB.

LAMPIRAN

A. SP Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 8285/Un.10.1/D.1/PP00.01/12/2024 Semarang, 18 Desember 2024

Lamp. : -
Hal : Penunjukan menjadi
Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Sdr. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Hamda Sa'idah
NIM : 2102056136
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI APLIKASI E-BERPADU
TERHADAP EFISIENSI PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI
SEMARANG

Maka, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II:

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik & Kelembagaan

AFIP NOOR

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing

B. Surat Permohonan Izin Riset

1. Surat Permohonan Izin Riset di Pengadilan Negeri Semarang

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50135
Telepon (0241) 7601291, Faks/milis (0241) 7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : 2075/Un.10.1/K/TA.00.01/3/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Pengadilan Negeri Semarang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Nur Hamda Sa'idah
N I M : 2102056136
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 18 Oktober 2003
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"DAMPAK IMPLEMENTASI APLIKASI E-BERPADU TERHADAP EFISIENSI PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG "

Dosen Pembimbing I : Ibu Brilian Ernawati, S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Semarang, 4 Maret 2025

 *Nur Hamda Sa'idah*
Nur Hamda Sa'idah

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(0882063468933) Nur Hamda Sa'idah

2. Surat Permohonan Izin Riset di Rumah Tahanan Kelas I Semarang

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 56185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id
Nomor : 4085/Un.10.1/K/TA.00.01/5/2025	
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal	
Hal : Permohonan Izin Riset	
Kepada Yth. : Kepala Rumah Tahanan Kelas I Semarang di tempat	
Assalamu'alaikum Wr. Wb.	
Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :	
N a m a	: Nur Hamda Sa'idah
N I M	: 2102056136
Tempat, Tanggal Lahir	: Rembang, 18 Oktober 2003
Jurusan	: Ilmu Hukum (IH)
Semester	: VIII (Delapan)
sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :	
"DAMPAK IMPLEMENTASI APLIKASI E-BERPADU TERHADAP EFISIENSI PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG "	
Dosen Pembimbing I	: Ibu Hj. Briliyan Ernawati S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing II	: -
Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.	
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :	
1. Proposal Skripsi	
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)	
Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.	
Wassalamu'alaikum Wr. Wb	
Semarang, 23 Mei 2025	
 a.n Dekan, Kabag. Tata Usaha, Abdul Hakim	
Tembusan : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)	
CONTACT PERSON: (0882003468933) Nur Hamda Sa'idah	

C. Keterangan Riset

1. Keterangan Riset dari Pengadilan Negeri Semarang



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS
Jalan Siliwangi Nomor 312 Semarang 50149
www.pn-semarangkota.go.id, pn-semarangkota@gmail.com

Nomor : 37 / KPN/SKET.Riset.HK2/III/2025
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan Riset

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas
IA Khusus menerangkan bahwa :

N a m a : NUR HAMDA SA'IDAH
N I M : 2102056136
Program Studi : Ilmu Hukum (IH)
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
Alamat Perguruan Tinggi : Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri Semarang
Kelas IA Khusus tanggal 21 Maret 2025 Schubungan dengan penyusunan Skripsi
dengan judul:

**"Dampak Implementasi Aplikasi E-Berpadu Terhadap Efisiensi Proses
Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Semarang"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 21 Maret 2025



2. Keterangan Riset dari Rumah Tahanan Kelas I Semarang



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SEMARANG
Jl. Dr. Cipto Nomor 62 Semarang, Jawa Tengah
Laman : www.rutansemarang.kemerkunham.go.id - Pos-el : rutansemarang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: WP.13.PAS.PAS.66.HK.01.04 - 1152

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendrawan
NIP : 197007271994031002
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nur Hamda Sa'idah
NIM : 2102056136
Perguruan Tinggi / Lembaga : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Judul Penelitian : Dampak Implementasi Aplikasi E-Berpadu Terhadap Efisiensi Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Semarang
Waktu Pelaksanaan : Selasa, 10 Juni 2025

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Semarang dengan baik, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 Juni 2025

KEPALA
Kepala

Hendrawan

D. Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara dengan Bapak R. Hendral, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang



2. Wawancara dengan Ibu Dian Kurniawati, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang



3. Wawancara dengan Bapak Dr. Ahyar Parmika, S.H.,
M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Semarang



4. Wawancara dengan Bapak Anang Andriyans selaku
Pegawai Pelayanan Hukum Rumah Tahanan Kelas I
Semarang



E. Transkrip Wawancara

1. Narasumber: Bapak R. Hendral, S.H., M.H.

Jabatan: Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang

a. Peneliti: Pak Hendral, bisa Bapak jelaskan siapa yang menggagas atau mengembangkan aplikasi e-Berpadu dan bagaimana latar belakangnya?

Bapak R. Hendral: Aplikasi e-Berpadu ini dibuat oleh Bapak Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., selaku Kabiro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, pada tahun 2022. Pengembangan aplikasi ini juga mendapat dukungan dari Presiden dan Kemenko Polhukam. Tujuannya untuk mempercepat proses penegakan hukum melalui sistem digital yang terpadu antar lembaga penegak hukum.

b. Peneliti: Bagaimana cara kerja aplikasi ini dalam membantu proses administrasi perkara pidana?

Bapak R. Hendral: Seluruh data perkara pidana diajukan dan divalidasi melalui aplikasi e-Berpadu. Aplikasi ini sangat membantu, karena memiliki banyak fitur yang mendukung tugas-tugas administrasi. Misalnya, saya sebagai Wakil Ketua memiliki wewenang untuk menetapkan permohonan perpanjangan penahanan. Melalui e-Berpadu, saya cukup menandatangani secara elektronik menggunakan akun saya. Tanda tangan tersebut sudah tersertifikasi, dan datanya langsung tersimpan dalam sistem, jadi prosesnya jauh lebih praktis dan efisien.

c. **Peneliti:** Apakah Bapak menggunakan aplikasi ini secara langsung dalam keseharian?

Bapak R. Hendral: Iya, tentu. Untuk melihat permohonan yang masuk, saya tinggal login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Semua permohonan yang membutuhkan persetujuan saya akan muncul di sistem, dan saya bisa langsung proses dari sana.

d. **Peneliti:** Saat awal perencanaan atau penerapan, apakah ada tantangan yang dihadapi?

Bapak R. Hendral: Tentu ada. Pada tahap awal, beberapa instansi sempat menolak karena merasa penggunaan sistem ini terlalu rumit dan akan menambah beban kerja. Tapi setelah dijelaskan bahwa aplikasi ini akan sangat membantu dalam jangka panjang, akhirnya mereka bisa menerima. Tantangan itu bisa diatasi dengan pendekatan dan komunikasi yang baik antar lembaga.

e. **Peneliti:** Bagaimana proses adaptasi terhadap sistem ini sejauh ini?

Bapak R. Hendral: Adaptasi memang butuh waktu, karena sebelumnya semua proses dilakukan secara manual. Tapi sekarang, sebagian besar petugas dan aparat pengadilan sudah mulai terbiasa dengan sistem ini. Pelan-pelan, pola kerja mulai berubah dan lebih tertib secara digital.

f. **Peneliti:** Menurut Bapak, apa dampak paling signifikan dari implementasi e-Berpadu?

Bapak R. Hendral: Dampaknya sangat besar. e-Berpadu membuat koordinasi antar instansi lebih cepat dan efisien, pengiriman berkas perkara tidak lagi makan waktu, dan biaya juga jauh lebih hemat. Semua data tersimpan otomatis dan bisa dipantau kapan saja. Ini menjadi solusi yang sangat tepat untuk mengatasi hambatan birokrasi dan keterlambatan yang dulu sering terjadi dalam proses peradilan.

**2. Narasumber: Ibu Dian Kurniawati, S.H., M.H.
Jabatan: Hakim Pengadilan Negeri Semarang**

- a. Peneliti:** Bu Dian, bisa Ibu jelaskan secara singkat mengenai latar belakang hadirnya aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Semarang?

Ibu Dian: Tentu. Aplikasi e-Berpadu ini sebenarnya merupakan inisiatif Mahkamah Agung dalam mendukung sistem digitalisasi peradilan. Sistem ini merupakan lanjutan pengembangan dari SPPT-TI (Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi) yang dulu digagas oleh Kemenko Polhukam. e-Berpadu lebih menitikberatkan pada digitalisasi proses administrasi perkara pidana, agar lebih efisien dan terintegrasi antar instansi penegak hukum.

- b. Peneliti:** Kapan sebenarnya e-Berpadu mulai diimplementasikan di PN Semarang?

Ibu Dian: Meskipun nota kesepahaman atau MoU sudah dilakukan sejak tahun 2023, pelaksanaannya

di PN Semarang baru benar-benar berjalan di tahun 2024. Itu pun kami mulai bertahap, karena sistemnya masih perlu perbaikan dan pembaruan agar layanan bisa digunakan secara optimal oleh seluruh pengguna, termasuk instansi yang terlibat.

- c. **Peneliti:** Apa saja manfaat yang paling terasa dengan adanya aplikasi e-Berpadu ini?

Ibu Dian: Salah satu manfaat utamanya adalah mengurangi pertemuan fisik antar instansi, jadi ini membantu menghindari potensi praktik-praktik KKN. Semua administrasi berjalan secara digital, sehingga prosesnya lebih transparan dan terekam jelas. Kami juga bisa memantau proses lebih cepat, walaupun tetap masih ada tantangan dalam implementasinya.

- d. **Peneliti:** Terkait tantangan, apa saja kendala yang dihadapi selama proses implementasi e-Berpadu?

- e. **Ibu Dian:** Kendalanya ini masih ada beberapa instansi yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan akun e-Berpadu, jadi terkadang koordinasi antarinstansi agak terhambat. Selain itu, masih ada aparat yang belum familiar dengan sistem, mungkin karena padatnya pekerjaan, sehingga pelatihan dan sosialisasi belum maksimal. Kemudian, proses pengembangan sistem e-Berpadu juga tidak bisa cepat karena harus isesuaikan juga dengan kemampuan SDM-nya. Selain itu, berkas-berkas persidangan kadang belum diunggah tepat waktu.

Kalau agenda sidangnya lewat dan belum ada pembaruan sistem, kami tidak bisa unggah dokumen baru lagi untuk sesi tersebut. Ini perlu perbaikan ke depannya. Hal ini karena kurangnya sosialisasi. Masih ada petugas yang belum sepenuhnya paham bahwa semua dokumen seharusnya diunggah langsung ke sistem. Jadi, bukan karena mereka sengaja tidak mengunggah, tapi memang belum terbiasa atau belum tahu alurnya. Ini jadi evaluasi juga agar ke depan pelatihan dan sosialisasinya lebih diperluas ke semua instansi terkait.

- f. Peneliti:** Apakah e-Berpadu sudah mendukung semua jenis perkara pidana?

Ibu Dian: Belum sepenuhnya. Saat ini aplikasi e-Berpadu belum mendukung penanganan untuk perkara pidana ringan seperti tilang. Jadi, kami harap ke depannya fitur tersebut bisa ditambahkan agar sistem ini benar-benar memenuhi semua kebutuhan dalam administrasi peradilan pidana.

- g. Peneliti:** Apakah sejauh ini ada dampak negatif atau potensi risiko dari penggunaan e-Berpadu?

Ibu Dian: Sejauh ini belum ada dampak negatif yang kami rasakan. Tapi tentu, kami tetap waspada, terutama terkait keamanan data. Karena semua data penting ada di dalam sistem, jadi harus dijaga agar tidak mudah diretas atau hilang.

- h. Peneliti:** Bu Dian, dari pengalaman Ibu di Pengadilan Negeri Semarang, apa saja yang menjadi

penyebab utama lamanya penyelesaian perkara pidana?

Ibu Dian: Ya, salah satu penyebab utama kenapa penyelesaian perkara bisa memakan waktu lama itu karena kompleksitas dari perkara itu sendiri. Banyak perkara, terutama yang berat seperti narkoba atau kekerasan yang menyebabkan kematian, membutuhkan pembuktian yang sangat rinci dan mendalam. Biasanya melibatkan banyak saksi, termasuk saksi ahli.

- i. **Peneliti:** Bagaimana kalau saksi tidak hadir di persidangan?

Ibu Dian: Nah, itu juga jadi kendala. Kalau saksi sudah dipanggil sampai tiga kali dan masih tidak datang, maka kami harus mengeluarkan surat pemanggilan secara paksa. Proses ini tentu memakan waktu lebih lama lagi.

- j. **Peneliti:** Apakah ada faktor lain selain soal saksi?

Ibu Dian: Ada. Dalam praktiknya, sering juga ada tahapan tambahan dalam persidangan seperti pengajuan eksepsi atau pledoi dari pihak terdakwa. Hal-hal seperti ini memperpanjang proses karena memerlukan waktu sidang tambahan.

- k. **Peneliti:** Apakah sistem administrasi sebelum e-Berpadu juga jadi kendala?

Ibu Dian: Sangat, sebelum e-Berpadu diterapkan, administrasi masih banyak dilakukan secara manual. Dokumen dan data perkara belum saling terhubung

antarinstansi, jadi prosesnya lambat dan rentan tertunda. Harapannya dengan sistem digital yang terintegrasi seperti e-Berpadu ini, hambatan-hambatan administratif seperti itu bisa dikurangi.

3. Narasumber: Bapak Dr. Ahyar Parmika, S.H., M.H.

Jabatan: Panitera Pengadilan Negeri Semarang

- a. Peneliti:** Pak Ahyar, apakah implementasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Semarang ini sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku?

Pak Ahyar: Iya, implementasinya sudah sesuai dengan regulasi, khususnya merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 8 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik. Contoh konkretnya bisa dilihat pada proses pelimpahan berkas perkara pidana dari kejaksaan ke pengadilan yang sekarang sudah bisa dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu. Proses itu dulu dilakukan secara fisik, tapi sekarang lebih praktis dan efisien, sesuai amanat Perma tersebut.

- b. Peneliti:** Kalau boleh tahu, apa tantangan yang Bapak lihat dalam penerapannya, terutama dari sisi para pengguna?

Pak Ahyar: Tantangan yang paling nyata justru datang dari kebiasaan para pengguna sendiri. Banyak yang masih merasa lebih nyaman menggunakan dokumen cetak dibanding dokumen

elektronik. Jadi meskipun sistemnya sudah siap dan berjalan, adaptasi manusianya ini yang masih harus didorong. Maka dari itu, integrasi antar instansi seperti kepolisian, kejaksaan, pemasyarakatan, dan pihak eksternal lainnya perlu dibarengi dengan upaya perubahan mindset. Kita butuh pembiasaan dan pelatihan agar para pengguna bisa terbiasa bekerja secara digital.

- c. **Peneliti:** Apakah menurut Bapak, aplikasi ini membawa dampak besar dalam administrasi perkara pidana?

Pak Ahyar: Sangat besar, tentu saja. Aplikasi ini benar-benar membawa transformasi dalam sistem kerja kami. Kalau dulu semuanya dilakukan manual berkas diketik, dicetak, difotokopi, lalu diantar secara fisik sekarang semuanya bisa diakses secara elektronik. Ini tidak hanya memangkas waktu, tapi juga menghemat biaya operasional dan mengurangi risiko kehilangan dokumen.

4. Narasumber: Bapak Anang Andriyans
Jabatan: Petugas Pelayanan Hukum Rutan Kelas I Semarang

- a. **Peneliti:** Pak Anang, sejauh ini bagaimana Bapak melihat penggunaan aplikasi e-Berpadu dalam proses administrasi di Rutan Kelas I Semarang?

Bapak Anang: Kalau dari sisi kami, e-Berpadu memang sangat membantu, terutama dalam hal efisiensi administrasi. Contohnya dalam proses

pengajuan banding dari tahanan, yang dulunya harus ditulis tangan, lalu dicetak berkali-kali dan dikirim lewat kantor pos. Sekarang cukup di-scan lalu diunggah lewat sistem. Proses ini jelas lebih hemat waktu dan tenaga, apalagi kalau dibandingkan dengan cara manual sebelumnya.

- b. Peneliti:** Fitur apa saja yang dapat dimanfaatkan dari e-Berpadu oleh pihak rutan?

Bapak Anang Andriyans: Ada beberapa fitur yang bisa digunakan oleh pihak rutan. Di antaranya seperti izin besuk tahanan, pembantaran, pengajuan banding, dan permohonan pengalihan penahanan. Kami bisa mengajukan langsung lewat aplikasi. Tapi memang masih butuh peningkatan, terutama dari sisi sinkronisasi data antarinstansi.

- c. Peneliti:** Terkait sinkronisasi, apakah ada kejadian yang menunjukkan kendala dalam integrasi data?

Bapak Anang Andriyans: Pernah ada. Misalnya, ada tahanan di sini yang ingin mengajukan pembantaran, tapi ternyata datanya di sistem munculnya di Lapas Kedungpane. Jadi kami harus konfirmasi dulu, padahal seharusnya kalau datanya sinkron, itu nggak perlu lagi. Ini menurut saya karena belum semua aparat penegak hukum benar-benar paham sistem ini, ditambah sosialisasinya juga masih kurang.

- d. Peneliti:** Selain itu, apakah masih ada kebiasaan lama yang sulit ditinggalkan?

Bapak Anang Andriyans: Iya, ada juga beberapa pihak yang masih lebih nyaman pakai dokumen cetak. Jadi walaupun sistemnya ada, kadang berkas masih dikirim manual. Surat penetapan misalnya, kadang tidak dikirim lewat sistem, tapi langsung ke kantor. Kalau ada kesalahan berkas, komunikasinya masih lewat telepon. Jadi ini tantangan juga untuk perlahan mengubah kebiasaan agar semua pihak terbiasa digital.

- e. **Peneliti:** Apakah Bapak pernah mengalami kendala teknis saat menggunakan aplikasi?

Bapak Anang Andriyans: Pernah. Salah satunya soal captcha saat login. Kadang sudah diisi benar, tapi tetap saja sistem nggak bisa masuk. Saya rasa ini perlu perbaikan teknis dari sistemnya agar lebih stabil dan semakin ramah bagi pengguna.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Nur Hamda Sa'idah
Tempat, Tanggal Lahir	: Rembang, 18 Oktober 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Ds. Nemplak, RT. 01, RW. 05, Kec. Lasem, Kab. Rembang, Jawa Tengah
Email	: hamdasaidah@gmail.com

B. Data Pendidikan

2009-2015	: MI An-Nashriyyah Lasem
2015-2018	: MTs Raudlatul Ulum Pati
2018-2021	: MA Raudlatul Ulum Pati
2021-2025	: UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Kerja, PPL, dan Magang

1. Kejaksaan Negeri Salatiga
2. Pengadilan Agama Salatiga
3. Pengadilan Negeri Kendal
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah